



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATMAWATI**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 29 November 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di samping oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang berkantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATMAWATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATMAWATI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Rutan Majene kelas II B dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar KTP atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan tempat/tanggal lahir : Majene/16-12-1980.
 2. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan Nomor Akta Kelahiran 7605-LT-09022018-0077 tempat/ Majene, tanggal enam belas, desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
 3. 1 (satu) buah buku paspor atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor paspor: E1105966 dan Nomor Reg: 1A113A9175-WQV milik ARFAH MAHMUD
 4. 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama ARFAH MAHMUD
 5. 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor kartu keluarga 7605081903110021 dan nomor NIK 7605085612800001.
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-15062021-0002 atas nama ARFAH MAHMUD yang lahir sebagai anak ke satu dari ayah MAHMUD dan ibu FATIMAH di Majene pada tanggal 16

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983, dan telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023.

7. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605085612800001 atas nama ARFAH MAHMUD, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023.

Dikembalikan kepada Saksi ARFAH

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 7605081903110021 atas nama Kepala Keluarga MULYADI. F

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7605081903110021 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama MULYADI F, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023.

Dikembalikan kepada MULYADI

1. 1 (satu) buku register lingkungan tanjung batu timur milik PATRIANTO Alias PA'KAPALA

Dikembalikan kepada Saksi PATRIANTO

1. 2 (dua) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 7605026403210002 atas nama NAJWA

Dikembalikan kepada NAJWA

1. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7605021506210001 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ASWAN

Dikembalikan kepada ASWAN

1. 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran proses pengambilan Paspor di kantor Imigrasi Kanim Kelas I TPI Kendari atas nama ARFAH MAHMUD dengan kode permohonan 1229000000019920 dicetak tanggal 27-10-2022

2. 2 (dua) lembar Surat Keterangan VAKSINASI COVID-19 atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor ID : 8733939480d3323fd70666f50987uyt6

3. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 986 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Kendari Seat 17A(economy) jam 07:10

4. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 997 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Kendari Tujuan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Seat

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 875 tanggal 05 November 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Jakarta Soekarno Seat 23A(economy) jam 19:40
6. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari Jakarta/CGK Tujuan ke Colombo Seat 63F
7. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari COLOMBO/CMB tujuan RIYADH/RUH Seat 34D.
8. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 06 April 2023 dari DAMMAM/DMM Tujuan COLOMBO/CMB Seat 15F
9. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 07 April 2023 dari COLOMBO/CMB tujuan JAKARTA/CGK Seat 27D
10. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 782 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS tanggal 10 April 2023 dari JAKARTA SOEKARNO tujuan Sultan HASANUDDIN Seat 36F.
11. 8 (delapan) lembar Laporan TranSaksi Finansial atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 746901008569538 Simpedes Umum Bank BRI
12. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor 2210250025/25-10-2022 an pasien ARFAH MAHMUD dengan Nomor ID 0012022 1000563
13. 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan ARFAH MAHMUD senilai Rp 499.300.
14. 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Perusahaan dari Pasien dari PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA
15. 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120107621243 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2019, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (tanda tangan secara elektronik)
16. 1 (satu) rangkap screenshot percakapan melalui whatsapp dari PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA (Hj. MARYAM BASRI) dengan nomor handphone 085238282931 ke admin CAHAYASAGA Clinic & Diagnostic Center dengan nomor handphone 085349995055

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ARFAH MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2022, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2023.

18. 3 (tiga) lembar Print Out Surat KANIM Kelas 1 TPI Kendari biodata permohonan dengan No. 1229000000019920 jenis paspor biasa 48 H nama ARFAH MAHMUD No. KTP 7605085612800001 tempat tanggal lahir Majene, 16-12-1983, tanggal 11 Juli 2023.

19. 2 (dua) lembar surat SOPAP dengan nomor W27.IMI.IMI.8.OT.01.03-00i tanggal pembuatan 05 Januari 2022

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/Mjene/Eku/10/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FATMAWATI** dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September-November 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia Dengan maksud untuk dieksploitasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai TKI dari tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa yang akan berangkat lagi sebagai TKI bertemu dengan Hj. Maryam (DPO) di Parepare, dan selanjutnya

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibuatkan paspor serta visa oleh Hj. Maryam. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menandai TKI sekitar bulan Mei tahun 2022.

- Pada bulan September 2022 Terdakwa ingin berangkat lagi menjadi TKI, namun Hj. Maryam menyuruh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mki lagi jadi TKI, cari mki sajadi kampung ta perempuan yang mau jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), nanti Saksi kasih ki upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)”. Selanjutnya Terdakwa mau membantu Hj. Maryam mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI dengan instruksi dari Hj. Maryam untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK dan surat ijin keluarga. Selanjutnya Terdakwa merekomendasikan Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH “kita di Arab Saudi bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan standar gaji Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)”. Selanjutnya Hj. Maryam menyatakan bila mereka akan mendapatkan fee sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah dinyatakan lulus medical check. Sehingga Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH mau bekerja di luar negeri.

- Selanjutnya pada bulan September 2022 di rumah Saksi ARFAH di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa datang untuk mengambil berkas yang sudah Saksi ARFAH lengkapi serta menandatangani surat yang tidak Saksi ARFAH ingat apa isinya yang Terdakwa bawa. Beberapa hari kemudian Saksi ARFAH dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil sewa menuju Parepare ke rumah Hj. Maryam dan tiba pada malam hari di rumah Hj. Maryam, Saksi ARFAH tinggal di rumah Hj. Maryam sekitar beberapa minggu untuk melengkapi administrasi seperti paspor dan berkas-berkas lain yang Saksi ARFAH lupa apa isi surat tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 setelah shalat dzuhur Saksi ARFAH berangkat dari rumah Hj. Maryam di Kota Parepare bersama Hj. Maryam, suami HJ MARYAM serta teman-teman yang berjumlah 2 (dua) orang yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri, setelah itu mereka berangkat di suatu daerah di Sulawesi Selatan yang Saksi ARFAH tidak mengetahui tempatnya untuk menjemput seorang perempuan dan menjemput 2 (dua) orang laki laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya yang ingin bekerja juga di luar negeri. setibanya di Makassar pada malam hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan langsung menuju penginapan di hotel Sultan Hasanuddin transit 1

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jl. Poros km 21 Makassar – Maros setelah sampai 2 (dua) orang laki laki yang ingin berkerja di Malaysia tidak ke rumah sakit tetapi Saksi ARFAH beserta 3 (tiga) orang lainnya dibawa oleh HJ MARYAM beserta suaminya pergi ke rumah sakit di Makassar yang Saksi ARFAH tidak mengetahui nama rumah sakit tersebut untuk di cek kesehatan oleh dokter. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan mereka kembali ke penginapan di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pagi hari Saksi ARFAH beserta 5 (lima) orang lainnya yang ingin bekerja di luar negeri diantar ke bandara oleh Hj. Maryam dan suaminya ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk terbang ke Kendari pada pukul 07.10 wita Hj. Maryam dan suaminya tidak ikut ke Kendari. Sesampainya di Kendari Saksi ARFAH beserta 5 (lima) orang lainnya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya menggunakan mobil di bandara di Kendari, selanjutnya mereka dibawa ke kantor Imigrasi kelas 1 Kendari di Jln Jend. A.Yani No.101 Kendari untuk pengurusan paspor setelah itu mereka dibawa kembali ke bandara Kendari untuk pergi ke Makassar dan di jemput kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar oleh Hj. Maryam dan suaminya. Setelah itu kembali ke penginapan untuk mengambil barang di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros dan menuju kembali ke Parepare pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Lalu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Saksi ARFAH berangkat dari rumah Hj. Maryam di kota Parepare bersama Hj. Maryam, suami HJ MARYAM serta teman yang berjumlah 2 (dua) berangkat ke Makassar. Sekitar pukul 19.40 berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sesampainya di bandara Soekarno Hatta Serang Banten Saksi ARFAH beserta 2 (dua) orang lainnya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya menggunakan mobil menuju penampungan di Serang Banten yang Saksi ARFAH tidak ketahui dimana persis tempatnya. Sesampainya Saksi ARFAH di penampungan di Serang Banten, Saksi ARFAH bersama temannya bertemu dengan lelaki yang bernama ABU. Lelaki ABU mengumpulkan paspor Saksi ARFAH bersama paspor teman-teman Saksi ARFAH yang lainnya. Namun Saksi ARFAH tidak mengetahui kenapa mesti dikumpul. Keesokan harinya Saksi ARFAH bertemu dengan HELMI. Disaat itu pula kami disuruh memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya, begitupun sebaliknya. HELMI juga menekankan agar Saksi ARFAH dan teman Saksi ARFAH tidak terlalu nampak (kelihatan) oleh warga lain, serta

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang komunikasi dengan orang luar, walaupun ada yang bertanya jangan bilang mau kerja keluar Negeri tapi bilang hanya ngekost. Selama beberapa hari di penampungan Saksi ARFAH dan teman Saksi ARFAH melakukan aktivitas seperti biasa, namun dibatasi untuk berkomunikasi dengan orang luar. Sampai tiba waktu pemberangkatan seingat Saksi ARFAH tanggal 17 November 2022, Saksi ARFAH bersama teman Saksi ARFAH diserahkan oleh HELMI paspor dan VISA yang dibuat sebelumnya. Namun pada saat packing (mempersiapkan barang bawaan) HELMI menyampaikan agar paspor tersebut tidak sampai kelihatan dan jika ada yang bertanya Saksi ARFAH harus menjawab pergi jalan-jalan bukan untuk kerja. Selanjutnya Saksi ARFAH masuk Bandara dan berangkat ke Saudi Arabia. Namun pesawat yang Saksi ARFAH tumpangi transit sebelumnya di SRILANGKA. Setibanya di SAUDI ARABIA, Saksi ARFAH bersama teman-teman Saksi ARFAH dijemput oleh orang yang Saksi ARFAH tidak tahu namanya dengan menggunakan minibus menuju penampungan di RIYADH namun paspor dan hp diambil. Satu malam di penampungan keesokan harinya Saksi ARFAH dipindahkan lagi ke penampungan yang berada di DAMMAMN. Di penampungan DAMMAMN Saksi ARFAH bersama teman-teman diajari/dilatih baik itu diajari bahasa arab, tata cara atau apa yang harus dilakukan jika menjadi Pekerja rumah tangga. Kurang lebih 1 bulan 1 hari, datanglah majikan yang Saksi ARFAH tidak tahu namanya sebelumnya untuk melakukan perjanjian kontrak dengan agent. Sebelum tanda tangan kontrak Saksi ARFAH diinterview dulu, kalau sepakat maka akan tanda tangan kontrak. Barulah Saksi ARFAH tinggalkan penampungan menuju majikan Saksi ARFAH. Awalnya setiba di rumah Majikan, Saksi ARFAH disambut dengan hangat ramah. Namun keesokan harinya Saksi ARFAH disuruh kerja tanpa mengenal waktu. Bila Saksi ARFAH diliat santai-santai maka majikan Saksi ARFAH akan marah dan memukul. Hingga akhirnya Saksi ARFAH tidak tahan dengan majikannya, Saksi ARFAH meminta kepada agency untuk putus kontrak namun tidak respon, Saksi ARFAH juga berkomunikasi dengan Hj. Maryam untuk dipulangkan, namun oleh Hj. Maryam Saksi ARFAH hanya bisa pulang kalau Saksi ARFAH mengganti rugi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Karena tidak ada respon dari Hj. Maryam, Saksi ARFAH kembali berkomunikasi dengan HELMI, dan menceritakan apa yang Saksi ARFAH alami seperti dipukuli dan sering dimarahi, namun tanggapan dari HELMI, Saksi ARFAH tidak bisa pulang karena pengurusannya ribet, Saksi ARFAH juga sudah dibeli oleh orang arab

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



mahal-mahal, sabar saja dulu. Tidak tahan dengan hal tersebut Saksi ARFAH mencoba menyampaikan (curhat) lewat media sosial. Berjalan waktu tidak ada respon sampai kontrak Saksi ARFAH habis. Setelah kontrak Saksi ARFAH habis, selanjutnya Saksi ARFAH dibawa oleh sopir majikan pertama menuju penampungan DAMMAMN. Setelah berada di penampungan DAMMAMN Saksi ARFAH menunggu majikan lain untuk kontrak baru dengan agency. Setelah beberapa hari akhirnya datang majikan baru interview Saksi ARFAH bersama dengan agency. Sebelumnya Saksi ARFAH ingin dikontrak 2 tahun, akan tetapi Saksi ARFAH menolak karena menginginkan kontrak jangka pendek. Mengetahui hal tersebut pihak agency memarahi Saksi ARFAH. Sampai melakukan interview yang ke-3 kalinya. Karena belum ada proses pemulangan, akhirnya Saksi ARFAH menerima kontrak dengan majikan yang ke-3. Akhirnya Saksi ARFAH ikut dengan majikan ke-3. Namun berjalan kurang lebih 15 hari, majikan Saksi ARFAH tidak suka dengan cara kerja Saksi ARFAH, sehingga Saksi ARFAH dipulangkan ke tempat penampungan. Kemudian Saksi ARFAH mengikuti interview lagi, namun tidak berhasil. Selama masa di penampungan dan proses pemulangan Saksi ARFAH sudah berhasil akhirnya Saksi ARFAH berhasil dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa selain Saksi ARFAH, Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap Saksi SARDIAH yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan karena mendapatkan majikan yang kejam. Setelah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, Saksi SARDIAH meminta untuk pulang dan Saksi SARDIAH langsung di pulangkan. Setibanya di bandara soekarno hatta, Saksi SARDIAH di jemput oleh ABU yang merupakan suruhan dari HELMI lalu Saksi SARDIAH dibawa kembali ke rumah penampungan yang terletak di Serang Banten, setibanya di rumah penampungan tersebut Saksi SARDIAH disiksa oleh HELMI selama 1 malam dengan tidak diberikan makan dan KTP, PASPOR, HP Saksi SARDIAH di rampas dan diambil oleh HELMI dan ABU sebagai jaminan agar Saksi harus ganti rugi senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yakni biaya transportasi Saksi dari Saudi arabiah ke Jakarta. Kemudian akhirnya Saksi SARDIAH berhasil melarikan diri dan Saksi SARDIAH meminta pertolongan kepada seseorang yang ditemui dekat dari rumah penampungan untuk mengorderkan gojek untuk mengantar Saksi SARDIAH ke kantor dinas sosial.

- Terhadap Saksi MARJAN yang telah dijanjikan akan bekerja di luar negeri batal terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan di paspor

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARJAN. Sedangkan KADAWIAH sampai saat ini masih bekerja di Arab Saudi.

- Bahwa sistem penggajian Terdakwa pada saat menjadi TKI adalah tiap bulan yang diberikan langsung oleh majikannya, sedangkan Saksi ARFAH dijanjikan menerima gaji per 3 (tiga) bulan sebesar 1200 riyal atau bila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Hj. Maryam melalui PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA tidak bisa lagi menempatkan Pekerja Migran Indonesia karena sudah masuk Blacklist.
- Bahwa dari perekrutan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Hj. Maryam setiap ada calon Pekerja Migran Indonesia per-orangnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena tersangka membawa 4 orang ke rumah Hj. Maryam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FATMAWATI** dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September-November 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai TKI dari tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa yang akan berangkat lagi sebagai TKI bertemu dengan Hj. Maryam (DPO) di Parepare, dan selanjutnya Terdakwa dibuatkan paspor serta visa oleh Hj. Maryam. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menjadi TKI sekitar bulan Mei tahun 2022.
- Pada bulan September 2022 Terdakwa ingin berangkat lagi menjadi TKI, namun Hj. Maryam menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "jangan mki lagi jadi TKI, cari mki saja jadi kampung ta perempuan yang mau jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), nanti Saksi kasih ki upah sebesar Rp 2.000.000 (dua

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)". Selanjutnya Terdakwa mau membantu Hj. Maryam mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI dengan instruksi dari Hj. Maryam untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK dan surat izin keluarga. Selanjutnya Terdakwa merekomendasikan Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH.

- Selanjutnya pada bulan September 2022 di rumah Saksi ARFAH di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa datang untuk mengambil berkas yang sudah Saksi ARFAH lengkapi serta menandatangani surat yang tidak Saksi ARFAH ingat apa isinya yang Terdakwa bawa. Beberapa hari kemudian Saksi ARFAH dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil sewa menuju Parepare ke rumah Hj. Maryam dan tiba pada malam hari di rumah Hj. Maryam, Saksi ARFAH tinggal di rumah Hj. Maryam sekitar beberapa minggu untuk melengkapi administrasi seperti paspor dan berkas-berkas lain yang Saksi ARFAH lupa apa isi surat tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 setelah shalat dzuhur Saksi ARFAH berangkat dari rumah Hj. Maryam di Kota Parepare bersama Hj. Maryam, suami HJ MARYAM serta teman-teman yang berjumlah 2 (dua) orang yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri, setelah itu mereka berangkat di suatu daerah di Sulawesi Selatan yang Saksi ARFAH tidak mengetahui tempatnya untuk menjemput seorang perempuan dan menjemput 2 (dua) orang laki laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya yang ingin bekerja juga di luar negeri. setibanya di Makassar pada malam hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan langsung menuju penginapan di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros setelah sampai 2 (dua) orang laki laki yang ingin berkerja di Malaysia tidak ke rumah sakit tetapi Saksi ARFAH beserta 3 (tiga) orang lainnya dibawa oleh HJ MARYAM beserta suaminya pergi ke rumah sakit di Makassar yang Saksi ARFAH tidak mengetahui nama rumah sakit tersebut untuk di cek kesehatan oleh dokter. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan mereka kembali ke penginapan di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pagi hari Saksi ARFAH beserta 5 (lima) orang lainnya yang ingin bekerja di luar negeri diantar ke bandara oleh Hj. Maryam dan suaminya ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk terbang ke Kendari pada pukul 07.10 wita Hj. Maryam dan suaminya tidak ikut ke Kendari. Sesampainya di Kendari Saksi ARFAH beserta 5 (lima) orang lainnya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menggunakan mobil di bandara di Kendari, selanjutnya mereka dibawa ke kantor Imigrasi kelas 1 Kendari di Jln Jend. A.Yani No.101 Kendari untuk pengurusan paspor setelah itu mereka dibawa kembali ke bandara Kendari untuk pergi ke Makassar dan di jemput kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar oleh Hj. Maryam dan suaminya. Setelah itu kembali ke penginapan untuk mengambil barang di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros dan menuju kembali ke Parepare pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Lalu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Saksi ARFAH berangkat dari rumah Hj. Maryam di kota Parepare bersama Hj. Maryam, suami HJ MARYAM serta teman yang berjumlah 2 (dua) berangkat ke Makassar. Sekitar pukul 19.40 berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sesampainya di bandara Soekarno Hatta Serang Banten Saksi ARFAH beserta 2 (dua) orang lainnya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya menggunakan mobil menuju penampungan di Serang Banten yang Saksi ARFAH tidak ketahui dimana persis tempatnya. Sesampainya Saksi ARFAH di penampungan di Serang Banten, Saksi ARFAH bersama temannya bertemu dengan lelaki yang bernama ABU. Lelaki ABU mengumpulkan paspor Saksi ARFAH bersama paspor teman-teman Saksi ARFAH yang lainnya. Namun Saksi ARFAH tidak mengetahui kenapa mesti dikumpul. Keesokan harinya Saksi ARFAH bertemu dengan HELMI. Disaat itu pula kami disuruh memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya, begitupun sebaliknya. HELMI juga menekankan agar Saksi ARFAH dan teman Saksi ARFAH tidak terlalu nampak (kelihatan) oleh warga lain, serta dilarang komunikasi dengan orang luar, walaupun ada yang bertanya jangan bilang mau kerja keluar Negeri tapi bilanganya hanya ngekost. Selama beberapa hari di penampungan Saksi ARFAH dan teman Saksi ARFAH melakukan aktifitas seperti biasa, namun dibatasi untuk berkomunikasi dengan orang luar. Sampai tiba waktu pemberangkatan seingat Saksi ARFAH tanggal 17 November 2022, Saksi ARFAH bersama teman Saksi ARFAH diserahkan oleh HELMI paspor dan VISA yang dibuat sebelumnya. Namun pada saat packing (mempersiapkan barang bawaan) HELMI menyampaikan agar paspor tersebut tidak sampai kelihatan dan jika ada yang bertanya Saksi ARFAH harus menjawab pergi jalan-jalan bukan untuk kerja. Selanjutnya Saksi ARFAH masuk Bandara dan berangkat ke Saudi Arabia. Namun pesawat yang Saksi ARFAH tumpangi transit sebelumnya di SRILANGKA. Setibanya di SAUDI ARABIA, Saksi ARFAH bersama teman-

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi ARFAH dijemput oleh orang yang Saksi ARFAH tidak tahu namanya dengan menggunakan minibus menuju penampungan di RIYADH namun paspor dan hp diambil. Satu malam di penampungan keesokan harinya Saksi ARFAH dipindahkan lagi ke penampungan yang berada di DAMMAMN. Di penampungan DAMMAMN Saksi ARFAH bersama teman-teman diajari/dilatih baik itu diajari bahasa arab, tata cara atau apa yang harus dilakukan jika menjadi Pekerja rumah tangga. Kurang lebih 1 bulan 1 hari, datanglah majikan yang Saksi ARFAH tidak tahu namanya sebelumnya untuk melakukan perjanjian kontrak dengan agent. Sebelum tanda tangan kontrak Saksi ARFAH diinterview dulu, kalau sepakat maka akan tanda tangan kontrak. Barulah Saksi ARFAH tinggalkan penampungan menuju majikan Saksi ARFAH. Awalnya setiba di rumah Majikan, Saksi ARFAH disambut dengan hangat ramah. Namun keesokan harinya Saksi ARFAH disuruh kerja tanpa mengenal waktu. Bila Saksi ARFAH diliat santai-santai maka majikan Saksi ARFAH akan marah dan memukul. Hingga akhirnya Saksi ARFAH tidak tahan dengan majikannya, Saksi ARFAH meminta kepada agency untuk putus kontrak namun tidak respon, Saksi ARFAH juga berkomunikasi dengan Hj. Maryam untuk dipulangkan, namun oleh Hj. Maryam Saksi ARFAH hanya bisa pulang kalau Saksi ARFAH mengganti rugi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Karena tidak ada respon dari Hj. Maryam, Saksi ARFAH kembali berkomunikasi dengan HELMI, dan menceritakan apa yang Saksi ARFAH alami seperti dipukuli dan sering dimarahi, namun tanggapan dari HELMI, Saksi ARFAH tidak bisa pulang karena pengurusannya ribet, Saksi ARFAH juga sudah dibeli oleh orang arab mahal-mahal, sabar saja dulu. Tidak tahan dengan hal tersebut Saksi ARFAH mencoba menyampaikan (curhat) lewat media sosial. Berjalan waktu tidak ada respon sampai kontrak Saksi ARFAH habis. Setelah kontrak Saksi ARFAH habis, selanjutnya Saksi ARFAH dibawa oleh sopir majikan pertama menuju penampungan DAMMAMN. Setelah berada di penampungan DAMMAMN Saksi ARFAH menunggu majikan lain untuk kontrak baru dengan agency. Setelah beberapa hari akhirnya datang majikan baru interview Saksi ARFAH bersama dengan agency. Sebelumnya Saksi ARFAH ingin dikontrak 2 tahun, akan tetapi Saksi ARFAH menolak karena menginginkan kontrak jangka pendek. Mengetahui hal tersebut pihak agency memarahi Saksi ARFAH. Sampai melakukan interview yang ke-3 kalinya. Karena belum ada proses pemulangan, akhirnya Saksi ARFAH menerima kontrak dengan majikan yang ke-3. Akhirnya Saksi ARFAH ikut dengan majikan ke-3. Namun

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kurang lebih 15 hari, majikan Saksi ARFAH tidak suka dengan cara kerja Saksi ARFAH, sehingga Saksi ARFAH dipulangkan ke tempat penampungan. Kemudian Saksi ARFAH mengikuti interview lagi, namun tidak berhasil. Selama masa di penampungan dan proses pemulangan Saksi ARFAH sudah berhasil akhirnya Saksi ARFAH berhasil dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa selain Saksi ARFAH, Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap Saksi SARDIAH yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan karena mendapatkan majikan yang kejam. Setelah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, Saksi SARDIAH meminta untuk pulang dan Saksi SARDIAH langsung di pulangkan. Setibanya di bandara soekarno hatta, Saksi SARDIAH di jemput oleh ABU yang merupakan suruhan dari HELMI lalu Saksi SARDIAH dibawa kembali ke rumah penampungan yang terletak di Serang Banten, setibanya di rumah penampungan tersebut Saksi SARDIAH disiksa oleh HELMI selama 1 malam dengan tidak diberikan makan dan KTP, PASPOR, HP Saksi SARDIAH di rampas dan diambil oleh HELMI dan ABU sebagai jaminan agar Saksi harus ganti rugi senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yakni biaya transportasi Saksi dari Saudi arabiah ke Jakarta. Kemudian akhirnya Saksi SARDIAH berhasil melarikan diri dan Saksi SARDIAH meminta pertolongan kepada seseorang yang ditemui dekat dari rumah penampungan untuk mengorderkan gojek untuk mengantar Saksi SARDIAH ke kantor dinas sosial.

- Terhadap Saksi MARJAN yang telah dijanjikan akan bekerja di luar negeri batal terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan di paspor Saksi MARJAN. Sedangkan KADAWIAH sampai saat ini masih bekerja di Arab Saudi.

- Bahwa sistem penggajian Terdakwa pada saat menjadi TKI adalah tiap bulan yang diberikan langsung oleh majikannya, sedangkan Saksi ARFAH dijanjikan menerima gaji per 3 (tiga) bulan sebesar 1200 riyal atau bila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Hj. Maryam melalui PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA tidak bisa lagi menempatkan Pekerja Migran Indonesia karena sudah masuk Blacklist.

- Bahwa dari perekrutan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Hj. Maryam setiap ada calon Pekerja Migran Indonesia per-orangnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena tersangka membawa 4 (empat) orang ke Hj. Maryam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang RI. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FATMAWATI** dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September-November 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memberikan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen yang dipakai dalam perdagangan orang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai TKI dari tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa yang akan berangkat lagi sebagai TKI bertemu dengan Hj. Maryam (DPO) di Parepare, dan selanjutnya Terdakwa dibuatkan paspor serta visa oleh Hj. Maryam. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menjadi TKI sekitar bulan Mei tahun 2022.
- Pada bulan September 2022 Terdakwa ingin berangkat lagi menjadi TKI, namun Hj. Maryam menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "jangan mki lagi jadi TKI, cari mki sajadi kampung ta perempuan yang mau jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), nanti Saksi kasih ki upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)". Selanjutnya Terdakwa mau membantu Hj. Maryam mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI dengan instruksi dari Hj. Maryam untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK dan surat izin keluarga. Selanjutnya Terdakwa merekomendasikan Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH. Selanjutnya terhadap surat atau dokumen lainnya Hj. Maryam yang mengurus sampai dengan pemberangkatan orang-orang yang ingin bekerja di Arab Saudi.
- Bahwa aslinya KTP dan KK an. ARFAH MAHMUD dengan NIK 760508561280001 dan tempat tanggal lahir Majene 16 Desember 1980 diubah tahun kelahirannya yang sebenarnya tahun 1980 diubah menjadi tahun 1983. Serta Saksi SARDIAH yang tahun kelahirannya adalah tahun 1979 diubah menjadi tahun 1984.

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan identitas orang-orang yang ingin bekerja di Arab Saudi diubah menjadi lebih muda agar lebih mudah atau dimudahkan agar dapat lolos bekerja menjadi TKI di Arab Saudi, serta sepengalaman Terdakwa majikan di Arab Saudi tidak suka dengan TKI yang sudah tua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-undang RI. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **FATMAWATI** dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September-November 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **orang persorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai TKI dari tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa yang akan berangkat lagi sebagai TKI bertemu dengan Hj. Maryam (DPO) di Parepare, dan selanjutnya Terdakwa dibuatkan paspor serta visa oleh Hj. Maryam. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menjadi TKI sekitar bulan Mei tahun 2022.
- Pada bulan September 2022 Terdakwa ingin berangkat lagi menjadi TKI, namun Hj. Maryam menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "jangan mki lagi jadi TKI, cari mki sajadi kampung ta perempuan yang mau jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), nanti Saksi kasih ki upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)". Selanjutnya Terdakwa mau membantu Hj. Maryam mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI dengan instruksi dari Hj. Maryam untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK dan surat ijin keluarga. Selanjutnya Terdakwa merekomendasikan Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH "kita di Arab Saudi bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan standar gaji Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)". Selanjutnya Hj. Maryam menyatakan bila mereka akan mendapatkan *fee* sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah dinyatakan lulus medical

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

check. Sehingga Saksi ARFAH, Saksi MARJAN, Saksi SARDIAH, dan KADAWIAH mau bekerja di luar negeri.

- Selanjutnya pada bulan September 2022 di rumah Saksi ARFAH di Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa datang untuk mengambil berkas yang sudah Saksi ARFAH lengkapi serta menandatangani surat yang tidak Saksi ARFAH ingat apa isinya yang Terdakwa bawa. Beberapa hari kemudian Saksi ARFAH dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil sewa menuju Parepare ke rumah Hj. Maryam dan tiba pada malam hari di rumah Hj. Maryam, Saksi ARFAH tinggal di rumah Hj. Maryam sekitar beberapa minggu untuk melengkapi administrasi seperti paspor dan berkas-berkas lain yang Saksi ARFAH lupa apa isi surat tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 setelah shalat dzuhur Saksi ARFAH berangkat dari rumah Hj. Maryam di Kota Parepare bersama Hj. Maryam, suami HJ MARYAM serta teman-teman yang berjumlah 2 (dua) orang yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri, setelah itu mereka berangkat di suatu daerah di Sulawesi Selatan yang Saksi ARFAH tidak mengetahui tempatnya untuk menjemput seorang perempuan dan menjemput 2 (dua) orang laki laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya yang ingin bekerja juga di luar negeri. setibanya di Makassar pada malam hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan langsung menuju penginapan di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros setelah sampai 2 (dua) orang laki laki yang ingin berkerja di Malaysia tidak ke rumah sakit tetapi Saksi ARFAH beserta 3 (tiga) orang lainnya dibawa oleh HJ MARYAM beserta suaminya pergi ke rumah sakit di Makassar yang Saksi ARFAH tidak mengetahui nama rumah sakit tersebut untuk di cek kesehatan oleh dokter. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan mereka kembali ke penginapan di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pagi hari Saksi ARFAH beserta 5 (lima) orang lainnya yang ingin bekerja di luar negeri diantar ke bandara oleh Hj. Maryam dan suaminya ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk terbang ke Kendari pada pukul 07.10 wita Hj. Maryam dan suaminya tidak ikut ke Kendari. Sesampainya di Kendari Saksi ARFAH beserta 5 (lima) orang lainnya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya menggunakan mobil di bandara di Kendari, selanjutnya mereka dibawa ke kantor Imigrasi kelas 1 Kendari di Jln Jend. A.Yani No.101 Kendari untuk pengurusan paspor setelah itu mereka dibawa kembali ke bandara

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari untuk pergi ke Makassar dan di jemput kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar oleh Hj. Maryam dan suaminya. Setelah itu kembali ke penginapan untuk mengambil barang di hotel Sultan Hasanuddin transit 1 di jl. Poros km 21 Makassar – Maros dan menuju kembali ke Parepare pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Lalu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Saksi ARFAH berangkat dari rumah Hj. Maryam di kota Parepare bersama Hj. Maryam, suami HJ MARYAM serta teman yang berjumlah 2 (dua) berangkat ke Makassar. Sekitar pukul 19.40 berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sesampainya di bandara Soekarno Hatta Serang Banten Saksi ARFAH beserta 2 (dua) orang lainnya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi ARFAH tidak ketahui namanya menggunakan mobil menuju penampungan di Serang Banten yang Saksi ARFAH tidak ketahui dimana persis tempatnya. Sesampainya Saksi ARFAH di penampungan di Serang Banten, Saksi ARFAH bersama temannya bertemu dengan lelaki yang bernama ABU. Lelaki ABU mengumpulkan paspor Saksi ARFAH bersama paspor teman-teman Saksi ARFAH yang lainnya. Namun Saksi ARFAH tidak mengetahui kenapa mesti dikumpul. Keesokan harinya Saksi ARFAH bertemu dengan HELMI. Disaat itu pula kami disuruh memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya, begitupun sebaliknya. HELMI juga menekankan agar Saksi ARFAH dan teman Saksi ARFAH tidak terlalu nampak (kelihatan) oleh warga lain, serta dilarang komunikasi dengan orang luar, walaupun ada yang bertanya jangan bilang mau kerja keluar Negeri tapi bilanganya hanya ngekost. Selama beberapa hari di penampungan Saksi ARFAH dan teman Saksi ARFAH melakukan aktifitas seperti biasa, namun dibatasi untuk berkomunikasi dengan orang luar. Sampai tiba waktu pemberangkatan seingat Saksi ARFAH tanggal 17 November 2022, Saksi ARFAH bersama teman Saksi ARFAH diserahkan oleh HELMI paspor dan VISA yang dibuat sebelumnya. Namun pada saat packing (mempersiapkan barang bawaan) HELMI menyampaikan agar paspor tersebut tidak sampai kelihatan dan jika ada yang bertanya Saksi ARFAH harus menjawab pergi jalan-jalan bukan untuk kerja. Selanjutnya Saksi ARFAH masuk Bandara dan berangkat ke Saudi Arabia. Namun pesawat yang Saksi ARFAH tumpangi transit sebelumnya di SRILANGKA. Setibanya di SAUDI ARABIA, Saksi ARFAH bersama teman-teman Saksi ARFAH dijemput oleh orang yang Saksi ARFAH tidak tahu namanya dengan menggunakan minibus menuju penampungan di RIYADH namun paspor dan hp diambil. Satu malam di penampungan keesokan

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi ARFAH dipindahkan lagi ke penampungan yang berada di DAMMAMN. Di penampungan DAMMAMN Saksi ARFAH bersama teman-teman diajari/dilatih baik itu diajari bahasa arab, tata cara atau apa yang harus dilakukan jika menjadi Pekerja rumah tangga. Kurang lebih 1 bulan 1 hari, datanglah majikan yang Saksi ARFAH tidak tahu namanya sebelumnya untuk melakukan perjanjian kontrak dengan agent. Sebelum tanda tangan kontrak Saksi ARFAH diinterview dulu, kalau sepakat maka akan tanda tangan kontrak. Barulah Saksi ARFAH tinggalkan penampungan menuju majikan Saksi ARFAH. Awalnya setiba di rumah Majikan, Saksi ARFAH disambut dengan hangat ramah. Namun keesokan harinya Saksi ARFAH disuruh kerja tanpa mengenal waktu. Bila Saksi ARFAH dilihat santai-santai maka majikan Saksi ARFAH akan marah dan memukul. Hingga akhirnya Saksi ARFAH tidak tahan dengan majikannya, Saksi ARFAH meminta kepada agency untuk putus kontrak namun tidak respon, Saksi ARFAH juga berkomunikasi dengan Hj. Maryam untuk dipulangkan, namun oleh Hj. Maryam Saksi ARFAH hanya bisa pulang kalau Saksi ARFAH mengganti rugi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Karena tidak ada respon dari Hj. Maryam, Saksi ARFAH kembali berkomunikasi dengan HELMI, dan menceritakan apa yang Saksi ARFAH alami seperti dipukuli dan sering dimarahi, namun tanggapan dari HELMI, Saksi ARFAH tidak bisa pulang karena pengurusannya ribet, Saksi ARFAH juga sudah dibeli oleh orang arab mahal-mahal, sabar saja dulu. Tidak tahan dengan hal tersebut Saksi ARFAH mencoba menyampaikan (curhat) lewat media sosial. Berjalan waktu tidak ada respon sampai kontrak Saksi ARFAH habis. Setelah kontrak Saksi ARFAH habis, selanjutnya Saksi ARFAH dibawa oleh sopir majikan pertama menuju penampungan DAMMAMN. Setelah berada di penampungan DAMMAMN Saksi ARFAH menunggu majikan lain untuk kontrak baru dengan agency. Setelah beberapa hari akhirnya datang majikan baru interview Saksi ARFAH bersama dengan agency. Sebelumnya Saksi ARFAH ingin dikontrak 2 tahun, akan tetapi Saksi ARFAH menolak karena menginginkan kontrak jangka pendek. Mengetahui hal tersebut pihak agency memarahi Saksi ARFAH. Sampai melakukan interview yang ke-3 kalinya. Karena belum ada proses pemulangan, akhirnya Saksi ARFAH menerima kontrak dengan majikan yang ke-3. Akhirnya Saksi ARFAH ikut dengan majikan ke-3. Namun berjalan kurang lebih 15 hari, majikan Saksi ARFAH tidak suka dengan cara kerja Saksi ARFAH, sehingga Saksi ARFAH dipulangkan ke tempat penampungan. Kemudian Saksi ARFAH mengikuti interview lagi, namun tidak

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Selama masa di penampungan dan proses pemulangan Saksi ARFAH sudah berhasil akhirnya Saksi ARFAH berhasil dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa selain Saksi ARFAH, Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap Saksi SARDIAH yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan karena mendapatkan majikan yang kejam. Setelah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, Saksi SARDIAH meminta untuk pulang dan Saksi SARDIAH langsung di pulangkan. Setibanya di bandara soekarno hatta, Saksi SARDIAH di jemput oleh ABU yang merupakan suruhan dari HELMI lalu Saksi SARDIAH dibawa kembali ke rumah penampungan yang terletak di Serang Banten, setibanya di rumah penampungan tersebut Saksi SARDIAH disiksa oleh HELMI selama 1 malam dengan tidak diberikan makan dan KTP, PASPOR, HP Saksi SARDIAH di rampas dan diambil oleh HELMI dan ABU sebagai jaminan agar Saksi harus ganti rugi senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yakni biaya transportasi Saksi dari Saudi arabiah ke Jakarta. Kemudian akhirnya Saksi SARDIAH berhasil melarikan diri dan Saksi SARDIAH meminta pertolongan kepada seseorang yang ditemui dekat dari rumah penampungan untuk mengorderkan gojek untuk mengantar Saksi SARDIAH ke kantor dinas sosial.

- Terhadap Saksi MARJAN yang telah dijanjikan akan bekerja di luar negeri batal terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan di paspor Saksi MARJAN. Sedangkan KADAWIAH sampai saat ini masih bekerja di Arab Saudi.

- Bahwa sistem penggajian Terdakwa pada saat menjadi TKI adalah tiap bulan yang diberikan langsung oleh majikannya, sedangkan Saksi ARFAH dijanjikan menerima gaji per 3 (tiga) bulan sebesar 1200 riyal atau bila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Hj. Maryam melalui PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA tidak bisa lagi menempatkan Pekerja Migran Indonesia karena sudah masuk Blacklist.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagai calo dalam perekrutan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Hj. Maryam setiap ada calon Pekerja Migran Indonesia per-orangnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena tersangka membawa 4 orang ke rumah Hj. Maryam.

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PATRIANTO Alias PA'KAPALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sudah benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada salah satu warga Saksi yang berangkat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
- Bahwa warga Saksi bernama Arfah Mahmud yang merupakan warga Lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Arfah Mahmud datang dan meminta surat izin keluar Negeri untuk pengurusan paspor dengan nomor register 565, tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa Arfah Mahmud saat itu datang bersama 2 (dua) orang Warga Parappe yang sudah pernah menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi tapi yang mengurus surat ijin keluar Negeri hanya Arfah Mahmud saja;
- Bahwa Arfah Mahmud sudah berkeluarga dan sudah punya anak 3 (tiga) orang suaminya di Kalimantan;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari warga Saksi masalah postingan Arfah di Sosmed sempat Saksi buka-buka ya benar sempat iaran langsung mendapatkan siksaan dari majikannya ada tapi tidak terlalu jelas hasil rekamannya saja;
- Bahwa Arfah Mahmud jadi berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah perekrutan WNI;
- Bahwa setelah pengurusan surat keterangan Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Arfah;

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Arfah Mahmud berangkat hanya dengar cerita dari warga Saksi dan anak-anaknya semua menangis tidak mengisinkan ibunya pergi tapi Arfah Mahmud tetap mau berangkat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hj. Maryam;
- Bahwa setahu Saksi pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Polewali;
- Bahwa Saksi tidak bertanya untuk apa mengurus surat keterangan, hanya Arfah Mahmud mengatakan untuk dipakai keluar negeri mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perekrutan WNI;
- Bahwa Arfah Mahmud warga asli Tanjung Batu bukan pendatang;
- Bahwa nama suami Arfah Mahmud Muliadi.F;
- Bahwa Arfah Mahmud ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat Arfah Mahmud mengurus surat keterangan dari Saksi sebagai Kepala Lingkungan tidak ada surat ijin dari suaminya;
- Bahwa Saksi tidak bertanya apakah surat ijin suami tidak dibutuhkan pada saat pengurusan surat keterangan di Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Akta Kelahiran Arfah Mahmud;
- Bahwa KK Arfah Mahmud atas nama suami Arfah Mahmud;
- Bahwa Sebelumnya Arfah Mahmud tidak pernah keluar negeri;
- Bahwa pekerjaan Arfah Mahmud kesehariannya Ibu Rumah Tangga biasa;
- Bahwa pendidikan terakhir Arfah Mahmud Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa hari berselang setelah mengambil surat pengantar Arfah Mahmud berangkat, namun beberapa hari kemudian Saksi mendengar cerita dari warga belum ada yang berangkat;
- Bahwa Arfah Mahmud pernah meminta surat keterangan izin keluar negeri kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan surat keterangan izin keluar dengan nompr register 565 tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi menonton siaran langsung Arfah Mahmud saat dianiaya majikannya pada tahun 2022;
- Bahwa Arfah Mahmud berangkat dari Majene untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi pada tanggal 24 Oktober 2022
- Bahwa postingan Arfah Mahmud di fb Saksi ketahui dari cerita warga, Saksi coba membuka postingan Arfah Mahmud di fb dan hanya mengabarkan bahwa disana dianiaya sama majikannya;

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Arfah Mahmud, baru beberapa hari yang sebelum persidangan, Arfah yang membawakan Saksi surat panggilan dari Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Saksi;

2. **SAKSI INDRA GUNAWAN MANSYUR, S.H., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan sudah benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai kasi lalu lintas Keimigrasian Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan Perkara Terdakwa Fatmawati sehubungan dengan Tindak Pidana perdagangan orang;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.6 Taun 2011 tentang keimigrasian tugas dan fungsi imigrasi secara umum adalah Keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, pembuatan paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Arfah Mahmud;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Maryam pada saat Saksi bertugas di kantor Imigrasi Makassar, Saksi kena diluar kedinasan;
- Bahwa yang dibutuhkan dalam kepengurusan Paspor antara lain KTP, KK, buku nikah dan apabila berkas sudah lengkap bisa didaftarkan untuk melakukan verifikasi berkas, dan apabila sudah dianggap lengkap dan sah selanjutnya pemohon diwawancarai oleh petugas wawancara, setelah itu Pemohon diarahkan untuk pengambilan foto dan sidik jari selanjutnya dicetak biling atau bukti pengantar pembayaran dan diserahkan ke pemohon untuk kemudian dilakukan pembayaran melalui Bank dan kantor pos dan kemudian dilakukan pencetakan dan diserahkan ke Pemohon;
- Bahwa pengurusan paspor tidak bisa diwakili walaupun ada surat kuasa karena pakai aplikasi sebaliknya pengambilan berkas bisa diwakili namun harus menunjukkan surat kuasa;

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan paspor tidak dibutuhkan surat keterangan vaksin, keterangan vaksin diperhatikan pada saat pemberangkatan;
- Bahwa pada saat pengurusan paspor Arfah Mahmud datang sendiri karena dibutuhkan sidik jarinya;
- Bahwa Paspor wisata tidak ditentukan tempat wisatanya;
- Bahwa paspor tidak bisa selesai pada hari itu penyelesaiannya dan pengembaliannya satu minggu kedepan dan setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti paspor atas nama Arfah Mahmud Visa masuk kesuatu Negara dan keluar dicap oleh Imigrasi Arab Saudi dan Saksi membenarkannya
- Bahwa tujuan pembuatan paspor wisata tapi kenyataannya digunakan untuk ke suatu negara menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) itu bisa, karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 tentang 2011 Keimigrasian tidak mensyaratkan tercantumnya tujuan pembuatan paspor di dalam paspor;
- Bahwa paspor biasa adalah paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, paspor Diplomatik adalah paspor yang diterbitkan oleh Kementerian luar Negeri bagi warga Negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan antar Negara dalam rangka penempatan atau tugas yang bersifat diplomatic, Paspor Dinas adalah paspor yang dikeluarkan dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatic;
- Bahwa diperbolehkan paspor biasa tiba-tiba digunakan untuk mencari pekerjaan di luar Negeri, namun harus ada visa untuk bekerja diluar Negeri;
- Bahwa data identitas harus sama karena data tersebut harus sinkron kalau tidak paspor tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa pihak Imigrasi tidak ada pertanyaan terkait asal domisili Pemohon, karena pengurusan paspor tidak dihalangi dimana saja bisa diurus walaupun bukan dalam wilayah domisili Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang yang memasukkan permohonan hanya Saksi ingat Arfah Mahmud;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hj Maryam, di kantin Imigrasi Makassar tidak sempat ngobrol hanya berpapasan biasa saja;
- Bahwa Paspor milik perorangan saja;

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Arfah Mahmud untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kendari, Saksi hanya tahu ada permohonan masuk atas nama Arfah Mahmud berkasnya lengkap kita laksanakan sesuai dengan prosedur sehingga terbit paspor atas nama arfah Mahmud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Saksi;

3. **SAKSI MUHAMAD AHSAN JUNAID Alias AHSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan sudah benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kasi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan Perkara Terdakwa Fatmawati sehubungan dengan Tindak Pidana perdagangan orang;
- Bahwa tupoksi Saksi yaitu mengelola keamanan server, mengelola aplikasi dokumen perjalanan Republik Indonesia, mengelola aplikasi intel dan website dan sebagai admin dokumen perjalanan Republik Indonesia;
- Bahwa aplikasi dokumen perjalanan Republic Indonesia yaitu aplikasi untuk digunakan pembuatan/penerbitan paspor dan pengarsipan secara electronic dan itu adalah bahagian dari SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian);
- Bahwa pembayaran paspor bisa tunai atau pembayaran secara elektronik;
- Bahwa pengurusan paspor dapat dilakukan diseluruh Indonesia perwilayah;
- Bahwa ada data atas nama Arfah Mahmud di Kantor imigrasi Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang datang membawa berkasnya Arfah Mahmud, yang jelasnya data atas nama Arfah Mahmud Paspor untuk wisata;
- Bahwa paspor wisata bisa digunakan untuk bekerja diluar Negeri karena tidak ada perbedaan bisa dipakai kemana saja;
- Bahwa masa berlaku paspor 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang bersangkutan sendiri yang datang mengambil paspornya berdasarkan sistem di Imigrasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Saksi;

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI ARFAH MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan sudah benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mau berangkat ke Arab Saudi;
- Bahwa Saksi disiksa oleh Majikan Saksi di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi melalui agen atas nama Hj. Maryam yang tinggal di Parepare;
- Bahwa Saksi minta tolong lewat media tiktok dan media FB dan Saksi kirim video suara yang Saksi rekam pada saat ditampar ;
- Bahwa Saksi tidak lapor karena tidak ada bekas;
- Bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 17 November tahun 2022 dan Saksi pulang ke Indonesia tidak ingat tanggal dan bulannya tahun 2023;
- Bahwa Saksi di Arab Saudi hanya 5 (lima) bulan saja;
- Bahwa Hubungannya Terdakwa yang mencarikan orang-orang dan dibawa ke Hj. Maryam dan dijadikan TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa yang berangkat bersama dengan Saksi ada tiga orang Saksi sendiri, Marjan dan Adawiah;
- Bahwa awalnya Saksi mau bekerja di Luar Negeri tapi gagal, kemudian Saksi bertemu dengan mantan ipar dan mengatakan kamu masih mau berangkat ke Arab Saudi, Saksi mengatakan iya, selanjutnya mantan ipar mengatakan mari ikut sama Saksi ada Fatmawati/Terdakwa ada sekarang disini nanti kukasih kenal, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lingkungan Tanga-Tanga dibelakang sekolah SMA I Majene, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu betul kamu mau ke Arab Saudi bekerja, gaji disini kecil disana lebih besar, Terdakwa baru pulang dari Arab Saudi, disana kamu mau jaga bayi, mau ngurus nenek-nenek atau mengurus rumah tangga;
- Bahwa nama mantan ipar Saksi namanya Rahmawati;
- Bahwa Rahmawati tidak pernah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Rahmawati kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Gaji di Arab Saudi Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah);

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan mantan ipar Saksi saat itu adalah, "apa betul kamu masih mau bekerja di Arab Saudi, mumpung Fatmawati ada disini kamu ke ruamhnya saja, dia di sini mencari orang-orang yang mau berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya untuk mencari calon-calon yang mau jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), dan mengatakan kalau semua berkas sudah rampung kita berangkat ke Parepare, siapkan KK, KTP, surat persetujuan suami, surat dari Kepala Lingkungan untuk mau ke luar Negeri;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat whatsapp dan biasa juga telpon sebelum berangkat;
- Bahwa setelah berkas semuanya sudah lengkap Terdakwa dan suaminya datang di rumah Saksi tidak tahu namanya pada bulan September 2022 untuk mengambil berkas yang Saksi sudah lengkapi serta menandatangani surat yang Saksi tidak ingat isinya Terdakwa bawa, namun adik Saksi tidak mau bertanda tangan untuk jadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan harinya Saksi dijemput Terdakwa, tapi pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil sewa di rumah Saksi di Lingkungan Tanjung Batu Timur, kami berdua berangkat ke Parepare di rumah Hj. Maryam dan kami tiba sudah malam, Saksi tinggal di rumah Hj. Maryam beberapa hari untuk melengkapi adminstarsi seperti paspor dan berkas-berkas lainnya, dan di rumah Hj. Maryam Saksi bertemu dengan Nurmiati dan Namira yang juga mau menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
- Bahwa berkas yang dilengkapi di rumah Hj. Maryam adalah KTP, KK dan nama orang tua diganti, tahun kelahiran Saksi tahun 1980, diganti menjadi tahun 83 karena kelahiran 1980 tidak diterima dan nama orang tua Saksi diganti jadi Arfah Muhammad Mahmud dan mengisi formulir untuk pengurusan paspor semua berkas dikerjakan di rumah Hj. Maryam dan sudah lengkap dengan print setelah semua berkas siap lalu ditanda tangani dan tidak dibaca lagi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Namira dan Nurmiati bersama dengan Hj. Maryam dan suaminya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan langsung menuju penginapan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tapi sebelumnya Saksi bersama dengan Nurmiati dan Namira dibawa oleh seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Sakit untuk dicek kesehatan kemudian kembali ke Penginapan, pada hari Kamis tanggal 27

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, Saksi Namira dan Nurmiati dan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya dan dua orang laki-laki diantar kami ke Bandara Sultan Hasanuddin oleh Hj. Maryam bersama suaminya untuk terbang ke Kendari sesampai disana kami langsung ke Kantor Imigrasi Kendari untuk mengurus Paspor kemudian kami kembali ke Makassar, di Bandara Sultan Hasanuddin kami dijemput oleh Hj. Maryam dan suaminya kembali ke rumah Hj. Maryam di Parepare;

- Bahwa sebelumnya kami bertiga difoto terlebih dahulu oleh Hj. Maryam, kemudian berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 19.40;
- Bahwa Saksi ke Kendari dan ke Jakarta selalu bertiga, yakni Saksi, Nurmiati, dan Namira;
- Bahwa setelah kami sampai bandara Soekarno Hatta Serang Banten kami dijemput oleh seorang laki-laki tidak diketahui namanya menggunakan mobil menuju penampungan dan ditempat penampungan kami bertemu dengan lelaki namanya Abu yang mengumpulkan paspor dan keesokan harinya kami bertemu dengan orang yang namanya Helmi kami disarankan untuk tidak terlalu nampak dengan orang lain, serta dilarang berkomunikasi dengan orang luar dan walaupun ditanya tinggal disini sama keluarga;
- Bahwa ada beberapa hari kami tinggal di penampungan, kami bertiga diajak keluar Helmi untuk pembuatan visa, setelah visa sudah selesai pada tanggal 17 November 2022 kami bertiga ada tambahan 1 (satu) orang namanya Dahniar, namun pada saat kami packing barang-barang bawaan Helmi menyampaikan kepada kita agar paspor tersebut tidak kelihatan dan jika ada yang bertanya Saksi harus menjawab kami pergi jalan-jalan bukan untuk bekerja, selanjutnya Saksi masuk bandara Saudi Arabia kami transit dulu di Srilangka setelah tiba di Saudi Arabia kami dijemput oleh laki-laki tidak tahu namanya dengan menggunakan minibus menuju penampungan di Riyadh namun handphone dan paspor diambil, satu malam kami di penampungan keesokan harinya kami dipindahkan lagi ke penampungan yang berada di Dammam disana kami bertemu dengan ibu Eti Saksi bersama teman-teman lainnya diajari dan dilatih bahasa arab, tata cara atau apa yang harus dilakukan jika menjadi pekerja rumah tangga dan kurang lebih 1 (satu) bulan datangnya majikan yang Saksi tidak tahu namanya untuk melakukan perjanjian kontrak dengan agent, namun sebelumnya Saksi diinterview dulu kalau sepakat maka akan tanda tangan kontrak, barulah Saksi tinggalkan penampungan menuju majikan Saksi,

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya setiba di rumah majikan Saksi disambut hangat dan ramah namun keesokan harinya Saksi disuruh kerja, tanpa mengenal waktu, kapan Saksi dilihat santai-santai maka majikan Saksi akan marah dan dipukuli, sampai Saksi tidak tahan dengan majikan, Saksi meminta kepada agency untuk putus kontrak namun tidak direspon, Saksi juga komunikasi dengan Hj. Maryam untuk dipulangkan namun oleh Hj. Maryam mengatakan Saksi hanya bisa pulang kalau Saksi mengganti kerugian Rp40.000.000, - (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi kembali komunikasi dengan helmi seperti apa yang Saksi alami namun tidak ada juga tanggapan, Helmi hanya mengatakan tidak bisa pulang karena pengurusannya ribet, kamu juga sudah dibeli sama orang Arab mahal-mahal, sabar saja dulu, tidak tahan dengan hal tersebut Saksi mencoba menyampaikan (curhat) lewat Media Sosial, sering berjalannya waktu tidak ada respon sampai kontrak Saksi habis, Saksi dibawa kembali ke penampungan di Dammam, selanjutnya Saksi menunggu kontrak baru dengan agency, setelah beberapa hari datang majikan baru diinterview kembali dan sebelumnya Saksi ingin dikontrak selama 2 (dua) tahun kan tetap Saksi menolak karena menginginkan kontrak jangka pendek, mengetahui hal tersebut pihak agency memarahi Saksi sampai melakukan interview ketiga kalinya karena belum ada proses pemulangan, akhirnya Saksi menerima kontrak dengan majikan namun hanya berjalan hanya 15 (lima belas) hari majikan tidak suka dengan cara kerja Saksi sehingga Saksi dipulangkan ketempat penampungan, kemudian Saksi melakukan interview lagi namun tidak berhasil dan selama Saksi dipenampungan prose pemulangan Saksi berhasil akhirnya Saksi berhasil dipulangkan ke Indonesia;

- Bahwa jika bekerja gaji dibayar full tapi kalau tinggal di penampungan belum ada kontrak gaji hanya dibayar setengah saja;
- Bahwa Saksi pulang ke Indonesia tidak berurusan lagi dengan Helmi apa lagi Hj. Maryam, Saksi telpon keluarga untuk dijemput di bandara dan mengaku yang jemput suami Saksi;
- Bahwa Saksi takutnya kalau dijemput sama Helmi nanti dibawa kembali ke Hj. Maryam dan nantinya Saksi disuruh bayar uang pengganti sebanyak Rp40.000.000, - (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa
- hanya Saksi yang minta dipulang Ke Indonesia karena selalu tidak cocok dengan majikan;

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan ke kantor Polisi Terdakwa, Hj. Maryam dan Helmi;
- Bahwa selama tinggal diserang Banten untuk biaya hidup Pak Helmi yang menyediakan semua, hanya pesan Pak Helmi selama tinggal di Serang Banten sambil menunggu Visa, kalau mau betul-betul kerja jangan gegabah jangan buat macam-macam jangan buat masalah;
- Bahwa apapun yang akan dilakukan oleh Pak Helmi selalu telepon dulu ke Hj. Maryam;
- Bahwa Suami Hj. Maryam Polisi karena Saksi melihat pakaian seragam Polisi;
- Bahwa nama suami Saksi yang pertama Abdul Jalil pisah cerai suami kedua Muliadi nikah tahun 2008;
- Bahwa anak dari suami pertama ada 3 orang Raidah, Refki dan Refaldi;
- Bahwa belum punya anak pernikahan dengan suami kedua tidak tercatat;
- Bahwa Saksi kenal Marjan yang merupakan sepupu sekali Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Kadawiah di Arab Saudi orang Parappe tapi tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Saksi bertemu Marjan di Banten Serang, namun tidak jadi berangkat;
- Bahwa suami dan anak-anak tidak ada yang mengizinkan, Saksi telpon suami hanya mengatakan kalau kamu berangkat ada nanti apa-apanya tanggung sendiri resikonya;
- Bahwa suami bekerja di kapal ekspedisi pengiriman barang dari Surabaya ke Balikpapan;
- Bahwa anak-anak Saksi tinggal bersama adik dan kakak;
- Bahwa alasannya hanya untuk memberikan pelajaran ke anak-anak Saksi karena semuanya membandel disuruh kesekolah tapi tidak sampai di sekolah;
- Bahwa sejak berangkat dari Majene sampai ke Arab Saudi Saksi tidak membayar kecuali untuk keperluan perlengkapan seperti sabun dll dan ketika kami akan berangkat ke Kendari pengurusan paspor kami diberikan uang oleh Hj. Maryam sebanyak Rp2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi laporkan kejadian ini karena tidak ada tanggapan dan jawaban selama Saksi berada di Arab Saudi dianiaya sama Majikan;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa;

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hj. Maryam adalah Terdakwa mencari orang-orang yang mau bekerj di luar Negeri dan membawanya ke Hj, Maryam;
- Bahwa pekerjaan lain Terdakwa adalah jual ikan dengn suaminya dipasar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahu nanti pada saat mau berangkat baru Terdakwa mengatakan kita berangkat ke Parepare di rumahnya Hj. Maryam;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan Terdakwa hanya mengantarkan kami ke rumah Hj. Maryam di Parepare Terdakwa hanya bermalam satu malam saja besoknya langsung pulang kembali ke Majene;
- Bahwa mereka berdua masih di Arab Saudi majikan mereka baik hanya majikan Saksi yang jahat;
- Bahwa mereka hanya memberikan Saksi sport dan mengatakan kalau kamu mau pulang ke Indonseia tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa;
- Bahwa Terdakwa ada di belakang SMA I Lingkungan Tanga-Tanga pada saat pertama Saksi bertemu karena Saksi dengar Terdakwa mau mengambil berkas atas nama Kadaria yang mau juga menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
- Bahwa karena Saksi dihubungi oleh mantan ipar dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Majene, kerjanya mencari orang-orang yang mau berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi langsung tertarik mau menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi karena sebelumnya Saksi memang ingin menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), kemudian pada saat Terdakwa memperkenalkan diri Terdakwa juga menceritakan pengalamannya saat Terdakwa jadui TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi sehingga Saksi semakin tertarik;
- Bahwa yang salah atas tidak tercapainya harapan Saksi adalah Hj. Maryam dan Terdakwa salahnya karena mengajak Saksi ke Hj. Maryam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah terkait dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Saudi Arabia, Saksi lah yang memiliki keinginan sendiri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Saudi Arabia;
- Terdakwa tidak tahu kejadian setelah Saksi berada di rumah Hj. Maryam, karena setelah sampai di rumah Hj. Maryam, Terdakwa langsung

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



kembali ke Majene disebabkan Terdakwa tidak bisa berangkat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena alasan umur;

5. **SAKSI NASMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menjemput Arfah Mahmud di rumahnya ketika Arfah mau bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan Arfah Mahmud hingga Arfah Mahmud kembali lagi ke Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi melihat Arfah Mahmud dijemput Terdakwa, namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya yang Saksi ingat tahun 2022, Saksi ingat sebelum Magrib

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **SAKSI MUHAMMAD IHSAN.S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan sudah benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa tugas dan tupoksi Saksi selaku fungsional pengantar kerja di Dinas Depnaker Kabupaten Majene yaitu penghubung antar pekerja dan pemberi kerja;
- Bahwa yang dimaksud penghubung antar pekerja dan pemberi kerja adalah pemberi rekomendasi paspor, pelayanan AK1 atau kartu kuning (antar kerja dalam Negeri);
- Bahwa persyaratan apa saja yang harus diengkapi untuk calon pekerja Migran Indonesia (CPMI) sesuai pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah, minimal berusia 18 tahun, memiliki kompetensi (bersertifikat), sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor



kepesertaan jaminan sosial (harus memiliki surat BPJS ketenagakerjaan), memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa persyaratannya antara lain: surat keterangan status kawin bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah, surat keterangan istri, suami, isin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi tidak menemukan nama Arfah Mahmud terdaftar sebagai calon pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang mengurus rekomendasi paspor di Disnaker Kabupaten Majene sehubungan dengan adanya pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan tahun 2022 di Kantor Disnaker Kabupaten Majene ada sekitar 30 surat keterangan yang kami keluarkan tapi untuk surat keterangan atas nama Arfah Mahmud tidak ada permohonan yang masuk;
- Bahwa pengurusan paspornya di Kantor Imigrasi Polewali, rekomendasinya dikeluarkan di Wilayah setempat domisili Pemohon;
- Bahwa Nik 7605085612800001 atas nama Arfah Mahmud sudah terdaftar di aplikasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majene dan prosesnya tidak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa jika ada perSaksiratan yang tidak dilengkapi, tidak mendapat ijin dari keluarga atau surat BPJS Ketenagakerjaan tidak akan diproses rekomendasi paspor berdasarkan aplikasi siscotkln.bnp2tki.go.id atau Siskopmi yang diproses secara online;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang ketenagakerjaan secara mandiri tidak bisa, harus ada lembaga, Agency atau perusahaan, agency harus bekerjasama dengan perusahaan harus ada perjanjian penempatan sebelumnya yang membuat antara pekerja dengan lembaganya di wilayah setempat, dan agency hanya ada di pulau Jawa tidak ada di Sulawesi karena jaminannya sekitar 5 milyar;
- Bahwa jika seseorang berangkatnya resmi dan bermasalah yang kena pidananya yaitu agennya dan jika sendiri tidak melalui agency personnya yang dikenai;

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi;

7. **SAKSI MUH. FUDAIL HUSENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan sudah benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa KTP Arfah Mahmud terdaftar di Kantor Capil Majene;
- Bahwa Arfah Mahmud berhak mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa pada Bulan Juli ada panggilan Saksi sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa tidak pernah ada perubahan perubahan data dari tahun kelahiran 1980 menjadi 1983 atas nama Arfah Mahmud pemilik KTP dan saat Arfah Mahmud ke Kantor Capil Saksi meminta KTP aslinya sampai sekarang belum bisa diperlihatkan;
- Bahwa ada nama suami dan anak-anak Arfah Mahmud di dalam KK atas nama Muliadi dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bisa dilakukan perubahan jika ada kesalahan tulis redaksional dikuatkan dengan bukti autentik yang dimiliki berdasarkan putusan Pengadilan semuanya diatur dalam peraturan Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Bahwa tidak bisa karena yang berwenang menerbitkan kartu tanda penduduk adalah Dinas Dukcapil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan;
- Bahwa benar data dalam dokumen tersebut sesuai dengan data yang ada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Majene dan data base yang ada diaplikasi milik Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa dengan adanya perbedaan antara data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Majene dengan data foto copy yang sudah dilegalisir kebenarannya oleh Kantor Imigrasi Kendari yaitu dokumen yang dilegalisir tersebut tidak benar dan diduga palsu;
- Bahwa kantor Imigrasi tidak memiliki kerja sama secara langsung dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil didaerah namun Kantor Imigrasi bisa mengakses data melalui Data Ware House (DWH)

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendagri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Kantor Imigrasi bisa mengakses data base dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam memverifikasi identitas dalam pembuatan paspor;

- Bahwa berdasarkan Aplikasi SIAK semua dokumen Kependudukan dan pencatatan dan pencatatan sipil terbit dengan nomor yang berbeda dan tidak akan sama (create by sistem) termasuk KTP, KK, dan Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi;

8. **SAKSI SARDIAH**, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang adalah saudari Terdakwa, saudari Hj. Maryam dan saudara Helmi dan Pak ABU sekitar bulan November tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Terdakwa dan hubungan Saksi dengan saudari Terdakwa hubungan kerja terkait pekerjaan ke Arab Saudi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat info dari teman Saksi yakni MAMA CIKA dan MARJAN yang akan berangkat menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, kemudian MAMA CIKA dan MARJAN memberikan Nomor Hp Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dengan menanyakan apakah Saksi ingin menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, adapun saat itu Saksi sudah memasukkan Berkas Saksi di Kantor Imigrasi Polewali karena sebelumnya Saksi hendak menjadi Pekerja Imigran Indonesia di negara Malaysia namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi menarik kembali berkas yang sudah Saksi masukkan ke Kantor Imigrasi Polewali tersebut karena katanya lama prosesnya namun jika Saksi lewat Terdakwa prosesnya akan dipercepat, sehingga Saksi menarik kembali berkas Saksi tersebut dan pada awal bulan September 2022 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Masjid Imam Lapeo Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan membawa KTP, KK, dan AKTE KELAHIRAN serta Surat Pengantar dari Kantor Lurah. Selanjutnya Keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Masjid Imam Lapeo, lalu Saksi menyerahkan berkas KTP, KK, AKTE KELAHIRAN serta surat pengantar dari Kantor Lurah, asli dan copyannya, lalu Terdakwa memeriksa/mengecek berkas Saksi dan mengatakan mau meki berangkat ke Makassar, tunggu di telfonku dua atau tiga hari kemudian lalu ibu FATMA pulang membawa berkas Saksi tersebut, Selanjutnya sekitar dua hari kemudian setelah bertemu di Masjid Imam Lapeo, Terdakwa menelepon

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Saksi dengan mengatakan "tunggumi mobil kesitu jemputki untuk berangkat ke Makassar lalu setelah itu kita langsung ke Jakarta". Tak lama kemudian datanglah mobil menjemput Saksi di rumah Saksi yang beralamatkan di Koppe, Kab. Polewali Mandar, dan berangkatlah Saksi bersama-sama dengan MARJAN dan DAHAWIA pekerja lainnya yang diberangkatkan oleh Terdakwa, berdasarkan penyampaian Terdakwa bahwa mobil tersebut akan mengantar Saksi Sardiah menuju Makassar untuk langsung diberangkatkan ke Jakarta namun kenyataannya Saksi Sardiah tiba di Kota Parepare di ruman Hj. Maryam yang sebelumnya tidak Saksi kenal, lalu di rumah Hj. Maryam sudah ada NENI, RAODA, dan FATIMAH, sehingga pada saat itulah Saksi baru kenal dengan Hj. Maryam yang akan memberangkatkan Saksi Sardiah menuju Jakarta, keesokan harinya barulah Saksi bersama dengan NENI, RAODAH, FATIMAH, dan DAHAWIA berangkat menuju Makassar diantar oleh Hj. Maryam dan suaminya yang tidak Saksi ketahui namanya namun seorang anggota Polisi. Setibanya di Makassar Saksi Sardiah langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di medical, setelah itu Saksi Sardiah menginap 1 malam di hotel, ke esokan harinya Saksi Sardiah dikirim ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin, adapun Hj. Maryam mengurus tiket keberangkatan Saksi Sardiah. Setibanya di Jakarta yakni Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Saksi Sardiah di jemput oleh suruhan Pak Helmi lalu Saksi Sardiah dibawa menuju Jakarta barat yakni rumah sponsor dari Pak Helmi menginap sehari, namun adapun kejanggalan pada saat Saksi Sardiah dijemput Saksi Sardiah diharuskan untuk mengumpulkan HP Saksi Sardiah, sehingga HP Saksi Sardiah disita oleh suruhan Pak Helmi, keesokan harinya Saksi Sardiah langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di medical dan setelah itu langsung dibawa ke Serang Banten yakni rumah penampungan Pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Pak Helmi, dan disinilah baru HP Saksi Sardiah yang sebelumnya diambil pada saat tiba di bandara Soekarno Hatta dikembalikan selanjutnya Saksi Sardiah tinggal di rumah tersebut dan menunggu keberangkatan, sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Sardiah diantar menuju Kantor Imigrasi yang berada di Jakarta untuk dibuatkan Paspor, selanjutnya setelah 5 hari kemudian barulah paspor Saksi Sardiah jadi dan Saksi Sardiah dibawa di sebuah mall di lantai dua dan bertemu dengan orang yang mengurus permohonan paspor Saksi Sardiah dan disitulah paspor Saksi Sardiah diserahkan dan Saksi Sardiah terima.

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Sardiah kembali dipulangkan ke tempat penampungan Pekerja Imigran yang akan diberangkatkan oleh Pak Helmi, setelah satu minggu kemudian barulah Saksi Sardiah diberangkatkan menuju SAUDI ARABIAH;

- Bahwa Saudari Terdakwa bertemu dengan Saksi sebanyak satu kali yakni di masjid IMAM LAPEO yang beralamatkan di Kec. CAMPALAGIAN, Kab. - Polewali Mandar, adapun saat itu Terdakwa mengatakan, "lewat Saya meki karena kalau lewat Saya prosesnya cepat langsung berangkat, kalau ke malaysia itu lamaki menunggu prosesnya";
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima adapun jumlah besaran komisi yang diterima oleh Terdakwa dari Hj. Maryam yakni - sekitar Rp 1.000.000,00 hingga Rp 2.000.000 (dua juta) perorang dimana Saksi mengetahui dari penyampaian ASRIANTI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menerima komisi dari Hj. Maryam karena telah membawa Saksi sebagai calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);

9. **SAKSI MARJAN**, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada saudara Saksi bekerja di Arab Saudi sudah 2 (dua) tahun kerja disana, lalu Saksi dikabari melalui telpon bahwa apakah kamu mau kerja nanti Saksi tanya majikan Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi mau kerja lalu saudara Saksi mengabari atau menghubungi Terdakwa yang dimana sebelumnya yang mengurus saudara Saksi itu ialah Terdakwa untuk bekerja di Arab Saudi, setelah itu datang Terdakwa kerumah Saksi dan menanyakan bahwa apabila mau kerja di Arab Saudi agar melengkapi persyaratan yakni KTP, Surat izin dari keluarga atau suami dan pengantar dari kepala lingkungan, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawah kertas yang tertulis format surat izin dari keluarga/suami lalu Saksi mengisi identitas Saksi dan bertanda tangan bersama suami Saksi lalu memberikan berkas tersebut ke Terdakwa setelah itu Saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa besok akan berangkat, lalu Saksi dijemput oleh mobil yang disiapkan Terdakwa untuk menuju kota Parepare bersama KADAWIAH yang dimana pada saat itu Terdakwa bersama suaminya naik motor ke Parepare, diperjalanan mobil singgah di polewali untuk menjemput SARDIAH lalu bersama-sama ke kota Parepare, setibanya di kota Parepare Saksi sudah melihat ada Terdakwa bersama

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan Saksi bertemu dengan Hj. Maryam di rumah milik Hj. Maryam, kemudian Saksi bersama KADAWIAH dan SARDIAH disuruh istirahat di rumah milik Hj. Maryam tersebut, besok harinya Saksi bersama KADAWIAH dan SARDIAH menuju kota Makassar dengan Hj. Maryam. lalu setibanya di Makassar Saksi Marjan diantar untuk melaksanakan cek up di klinik CAHAYASAGA oleh Hj. Maryam kemudian setelah melaksanakan cek up Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang pada saat itu KADAWIAH dan SARDIAH berangkat ke Jakarta lalu Saksi Marjan bersama Hj. Maryam meuju ke kota Parepare, setelah tiba di rumah Hj. Maryam besok harinya Saksi Marjan diajak oleh Hj. Maryam naik kemobilnya bersama keponakan Hj. Maryam perempuan yang Saksi Marjan lupa Namanya lalu Hj. Maryam menyetir dan mengantar Saksi Marjan meuju kantor imigrasi kota Parepare yang dimana pada saat itu Hj. Maryam menunggu di mobil lalu Saksi Marjan diantar masuk kantor imigrasi kota Parepare oleh keponakan perempuan Hj. Maryam tersebut, setelah selesai dari kantor imigrasi kota Parepare Saksi Marjan kembali ke rumah Hj. Maryam, kemudian beberapa hari Saksi Marjan dikabari oleh Hj. Maryam bahwa besok akan berangkat ke Jakarta, lalu besonya Saksi Marjan bersama Hj. Maryam dan suaminya ke Makassar dan langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang pada saat itu ada 2 (dua) orang perempuan sudah menunggu di bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang Saksi Marjan tidak kenal lalu Saksi Marjan ditanya oleh Hj. Maryam bahwa Saksi Marjan akan berangkat bersama 2 (dua) orang tersebut ke Jakarta lalu Saksi Marjan diberikan tiket oleh Hj. Maryam kemudian Saksi Marjan berangkat dan tiba di Jakarta yang saat itu sudah ada 2 (dua) orang lelaki yang Saksi Marjan tidak kenal menunggu di bandara dan menjemput Saksi Marjan untuk mengantar ke salah satu kota yang Saksi Marjan sempat baca dan dengar nama kotanya Serang Banten, lalu setiba di rumah Serang Banten Saksi Marjan bertemu ada beberapa calon pekerja migran Indonesia di rumah tersebut, kemudian besok harinya Saksi Marjan bertemu dengan Pak Helmi dan sempat mengatakan menunggu dulu ya pasporya belum ada, setelah seminggu Saksi Marjan di penampungan rumah Serang Banten milik Pak Helmi Saksi Marjan melihat dan bertemu adanya datang calon pekerja migran yakni ARFAH MAHMUD lalu Saksi Marjan cerita-cerita bahwa siapa yang mengurus sampai ditempat ini lalu ARFAH MAHMUD mengatakan bahwa yang mengurus dan memberangkatkan Saksi Marjan yakni Hj. Maryam kemudian sekitar 3

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari itu ARFAH MAHMUD diberangkatkan oleh Pak Helmi ke Arab Saudi, sedangkan Saksi Marjan masih tinggal dan beberapa hari kemudian Saksi Marjan dikabari oleh Pak Helmi bahwa Saksi Marjan disuruh siapa-siapa namun hari itu juga salah satu anggota Pak Helmi yang Saksi Marjan lupa namanya mengatakan bahwa adanya kesalahan dalam penulisan di paspor Saksi Marjan yang dimana nama Saksi Marjan yakni MARJAN Binti KAGU namun setelah Saksi Marjan diperlihatkan foto paspor Saksi Marjan oleh salah satu anggota Pak Helmi melalui handphonenya lalu adanya nama Saksi Marjan yang berubah menjadi MARJAN Binti MAJENE lalu Saksi Marjan bertanya kepada Pak Helmi jadi bagaimana Saksi Marjan ini pak, kemudian Pak Helmi mengatakan nanti di urus dulu, tapi setelah beberapa minggu Saksi Marjan bertanya lagi kepada Pak Helmi kalau memangnya tidak bisa diurus paspor Saksi Marjan atau batal berangkat ke Arab Saudi, Saksi Marjan minta untuk dipulangkan saja kembali ke Majene dan setelah itu Saksi Marjan lihat Pak Helmi menghubungi Hj. Maryam lalu besok harinya Saksi Marjan dikabari oleh Pak Helmi bahwa Hj. Maryam sudah membelikan Saksi Marjan tiket dari Jakarta ke Makassar kemudian Saksi Marjan diantar oleh Pak Helmi untuk mencari kendaraan dari rumah atau penampungan Pak Helmi ke bandara Soekarno hatta Jakarta, lalu Saksi Marjan berangkat dari Jakarta ke Makassar, setibanya di Makassar anak Saksi Marjan langsung menjemput dan mengantar Saksi Marjan pulang ke Majene;

- Bahwa tugas Terdakwa ialah bekerja sama dengan Hj. Maryam membantu calon pekerja migran Indonesia yang mau berangkat untuk melengkapi berkas atau format yang disiapkan oleh Hj. Maryam lalu Saksi isi dan tanda tangani berkas tersebut kemudian Terdakwa kirim ke Hj. Maryam, lalu perannya Terdakwa yakni menyiapkan kendaraan Saksi untuk menuju rumah Hj. Maryam dikota Parepare.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menerima komisi dari Hj. Maryam karena telah membawa Saksi sebagai calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHLI SURATMI HAMIDA, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dalam keahlian dibidang tindak pidana perdagangan orang atau memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut ahli sebagai Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang membawahi Sulselbar dan Papua;
- Bahwa sesuai pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tugas BP2MI sebagai pelaksanaan kewajiban, melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia, menerbitkan dan mencabut SIP2MI, menyelenggarakan pelayanan penempatan, melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, memenuhi hak pekerja migran Indonesia, memverifikasi dokumen pekerja migran Indonesia, melaksanakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Negara tujuan, mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, memberikan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan penempatan, Melakukan fasilitasi, rehabilitasi dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia, Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia, tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia bahwa yang diberi kewenangan oleh Pemerintah sebagai pelaksana untuk bisa menempatkan pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri untuk bekerja yaitu: Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan pasal 59 perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP3MI;

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak memiliki hak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pada pasal 51 bahwa perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri,
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Wilayah Negara Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar Negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial hal tersebut adalah sebagaimana pasal 1 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Perlindungan PMI;
- Bahwa sesuai pasal 13 calon pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yaitu surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah, melampirkan foto copy buku nikah, surat keterangan izin suami istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa kerja, perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia, perjanjian kerja,
- Bahwa sesuai pasal 5 setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri harus memenuhi persyaratan, berusia minimal 18 (delapan belas tahun), memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visa kerja/izin tinggal di Luar Negeri berlaku 2 (dua) tahun sudah termasuk di dalam kontrak kerja jika sisa 1 (satu) bulan lebih harus diperpanjang ijin tinggalnya, dan itu semua sudah tertera di dalam Visa kerja supaya bisa pulang ke tanah air untuk berjumpa dengan suami/istri anak dan keluarganya dan jika ingin kembali bekerja harus bermohon ke Kantor Depnaker;
- Bahwa untuk Sulawesi Barat belum ada perusahaan yang terdaftar di Kantor Depnaker dan perusahaan yang sudah terdaftar adalah Perusahaan yang sudah berbadan hukum;
- Bahwa sesuai Kepmenaker Nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelanggaran penempatan PMI pada pengguna perseorangan di Negara-Negara tertutup, larangan berlaku sejak tanggal 25 Mei 2016 adapun Negara yang dilarang yaitu terdiri dari 19 Negara di antaranya Saudi Arabia, Aljazair, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di mana Perusahaan PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA telah dicabut SIUPnya per tahun 2020, dan perusahaan yang sudah dicabut SIUPnya tidak bisa lagi melakukan penempatan PMI kecuali perusahaan tersebut ganti nama dan mulai dari awal. Terlebih bahwa negara tujuan timur tengah adalah termasuk negara tertutup dan pertahun 2016 sudah moratorium yang menandakan bahwa tidak boleh melakukan pengiriman / penempatan pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kemenaker Nomor 260 Tahun 2015 masih berlaku (berdasarkan website JDIH Kenaker);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk memberangkatkan orang untuk bekerja di Arab Saudi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Arfah Mahmud;
- Bahwa Terdakwa kenal Ana, Ana kenal dengan Terdakwa, dan Arfah Mahmud minta nomor handphone Terdakwa ke Ana;

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ana karena pernah sama-sama berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Terdakwa ke rumah Ana dibonceng sama suami, karena mau mengambil berkas Ana karena mau lagi berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan di rumah Ana Terdakwa bertemu dengan Arfah Mahmud, Ana pada waktu itu menyampaikan ke Terdakwa, ini adekku mau berangkat juga jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Terdakwa kenal Hj. Maryam tahun 2018, Terdakwa diberangkatkan untuk jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi melalui PT. Bin Hasan Di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Indonesia lupa tanggalnya di bulan Mei 2022, karena sudah selesai kontraknya Ana juga pulang tapi beda bulan;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Ana ambil berkas, karena mau lagi berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) sekaligus silaturahmi karena kita sudah pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat-sehat;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Hj. Maryam untuk diberangkatkan lagi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) tapi Hj. Maryam mengatakan kamu tidak bisa lagi berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena sudah berumur, tolong Saksi dicarikan TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa itu alasan pertama, alasan kedua karena Terdakwa sakit ada pembengkakan di jantung dan alasan ketiga suami sudah tidak mengizinkan lagi untuk bekerja jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Hj. Maryam hanya Hj. Maryam minta tolong sama Terdakwa dengan mengatakan, "jangan mki lagi pergi jadi TKI, cari meki saja di kampung ta perempuan yang mau jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), nanti Saksi kasih ki uang saku / upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)";
- Bahwa Terdakwa dengan suami sekarang menjual ikan di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu uang apa, namun setahu Terdakwa memang Hj. Maryam orangnya baik, dan suka memberi uang, pernah juga Hj. Maryam mengirim uang ke Terdakwa sebagai ganti pemberkasan Terdakwa, pernah juga Hj. Maryam membayar travel Terdakwa ketika Terdakwa sampai di rumah Hj. Maryam. Terdakwa justru mengira kalau uang transferan tersebut merupakan uang milik saudara Ana yang dititipkan ke Terdakwa, namun demikian Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Hj. Maryam, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal jualan

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sepengetahuan Ana. Adapun Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Hj. Maryam mentransfer ke nomor rekening BRI Terdakwa nomor 746901008569538 dan Terdakwa membenarkan bukti rekening Koran mulai bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022 terkait dengan adanya uang masuk ke rekening Terdakwa dari Hj. Maryam;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa berusaha untuk menghubungi Hj. Maryam tapi handphonenya tidak pernah diangkat;
- Bahwa untuk pembuatan paspor biayanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama Arfah sama-sama berangkat saat itu sempat Terdakwa menyampaikan ke Arfah jangankan kamu diterima Saksi saja ditolak sama Hj. Maryam;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa berangkat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi, semuanya melalui Hj. Maryam dan semua pengurusan Terdakwa serahkan ke Hj. Maryam Terdakwa tinggal berangkat;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer tanggal 11 September 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagai uang perongkosan untuk 3 (tiga) orang calon pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa bawa ke rumah Hj. Maryam di Kota Parepare yakni Kadawiah, Marjan dan Sardiah, tanggal 08 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagai uang fee/upah Terdakwa karena Sardiah sudah dinyatakan lolos medical karena umurnya sudah dinyatakan tua, tanggal 19 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Kadawiah sudah dinyatakan lolos medical cek karena dikategorikan umurnya masih muda, tanggal 08 November 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai, sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Arfah Mahmud Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikategorikan umur sudah tua dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa uang dari pengurusan paspor milik Marjan namun uang tersebut di kirim Hj. Maryam melalui rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pinjam dulu dan nanti Marjan butuh uangnya nanti Terdakwa kembalikan;
- Bahwa ada sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) total uang ditransfer oleh Hj. Maryam;

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah tidak ada lagi di dalam rekening Terdakwa ;
- Bahwa uang Marjan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Marjan dengan Ana saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Marjan, Sardiah dan Kadawiah di jalan pada saat Terdakwa pulang dari rumah Ana di bonceng sama suami;
- Bahwa Terdakwa dijemput mobil penumpang merk Avanza mobil tersebut sudah dibayar oleh Hj. Maryam setelah Terdakwa dijemput kemudian ke Parappe jemput Arfah Mahmud jadi kami sama-sama ke Parepare;
- Bahwa ada penumpang lain bukan Terdakwa dan Arfah saja;
- Bahwa saat berangkat dengan Arfah Mahmud Terdakwa saat itu berangkat tidak diizinkan sama suami;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membantu karena sudah diselesaikan sama Ana;
- Bahwa sempat Terdakwa lihat pada saat dijemput di rumahnya anak-anak Arfah Mahmud semuanya menangis tidak ingin mamanya pergi dan Terdakwa dengar dari orang-orang yang ada pada saat itu suaminya tidak mengizinkan;
- Bahwa Terdakwa nekat berangkat sedangkan suami tidak mengizinkan karena berkas Terdakwa sudah lengkap semua, kalau memang Terdakwa nanti ditolak nantinya akan kembali pulang;
- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa dengan Arfah di dalam mobil saat itu Terdakwa hanya mengatakan siapa tahu bisaji lagi berangkat;
- Bahwa Hj. Maryam mengatakan pada Terdakwa setelah sampai di rumahnya kenapa kamu kembali lagi, Terdakwa mengatakan ini Arfah minta tolong untuk diantar kesini mau kerja di restoran di Abudabhi;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang Terdakwa sampaikan ke Arfa;
- Bahwa Terdakwa bermalam hanya satu malam saja satu kamar dengan Arfa;
- Bahwa alamat Hj. Maryam dekat Pertamina lama dan ada juga terminal lama, rumahnya seperti kantor besar dulu dekat SD, setelah Terdakwa pulang dari Arab Saudi rumah Hj. Maryam besar dan tambah bagus;
- Bahwa PT. Bin Hasan milik Hj. Maryam;

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya Terdakwa pulang ke Majene sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Arfah hanya Ana yang telepon ke Terdakwa dan mengatakan Alhamdulillah adikku berangkatmi mudah-mudahan berhasilmi;
- Bahwa alasan uang Marjan Hj. Maryam transfer ke rekening Terdakwa karena tidak ada nomor rekening Marjan, Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang Marjan, Setelah Terdakwa memberitahukan ke Ana, Ana mengatakan kalau memang itu uangnya Marjan pakaimi dulu, nanti Marjan kembali ke Indonesia baru kamu ganti;
- Bahwa Hj. Maryam mengatakan, "kamu janganmi lagi kerja carikanma calon TKW (Tenaga Kerja Wanita)." karena Hj. Maryam tidak mau lagi menerima Terdakwa, Terdakwa sekarang dengan suami menjual ikan, cumi-cumi dipasar, suami Terdakwa juga tidak mengizinkan lagi untuk kerja jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Hj. Maryam adalah teman Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan paspor Terdakwa, dahulu diuruskan sama Hj. Maryam di Palopo semua pengurusan Hj. Maryam yang urus Terdakwa tinggal berangkat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan ada papan di rumah Hj. Maryam di Parepare bertuliskan PT. Bin Hasan;
- Bahwa Hj. Maryam memberikan ongkos sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ketika Terdakwa berangkat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa jika gagal diberangkatkan biasanya ada agen lain yang mengambil, tapi karena Terdakwa sudah berumur disuruh untuk istirahat saja;
- Bahwa Terdakwa tetap ingin bekerja lagi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena berkas juga sudah lengkap dan Terdakwa tidak tahu mau kerja apa di Majene, Terdakwa pernah menjadi baby sister dan memasak di restoran;
- Bahwa ketika tidak diterima lagi oleh Hj. Maryam untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) Terdakwa mau mencari travel lain, namun handphone dibanting sama suami karena dilarang untuk pergi, karena handphone juga sudah rusak, suami hanya mengatakan nanti kalau ada rejeki nanti akan dikembalikan uang Marjan yang sempat Terdakwa pakai kita jual ikan saja dulu;

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat Terdakwa tanyakan sebelum handphone rusak, Ana mengatakan Marjan sudah berangkat ke Jakarta tapi tidak lolos karena berkasnya ditolak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI TRI SUGITO**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun di Ponorogo Jawa Timur;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Arab Saudi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa datang ke Sulawesi tepatnya ke Majene pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama dengan Terdakwa ke rumah Arfah Mahmud;
- Bahwa tidak ada ijin dari suaminya maupun anak-anaknya Arfah Mahmud untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Majene jual ikan di pasar;
- Bahwa Terdakwa dari suami pertama punya anak 7 (tujuh) orang dari Saksi belum punya anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Maryam;
- Bahwa Saksi melihat Hj. Maryam dengan Terdakwa bicara pada saat bertemu di Parepare, tapi Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Arfah Mahmud;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi ke Parepare untuk menemui Hj. Maryam karena Terdakwa ingin menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) lagi, pada saat mengantar sebenarnya Saksi sudah tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) lagi, namun Saksi tetap mengantar Terdakwa. Di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Marjan, Sardiah, dan Kadawiah yang secara bersama-sama naik mobil ke Parepare di rumah Hj. Maryam;
- Bahwa setibanya di rumah Hj. Maryam di Parepare, Terdakwa menemui Hj. Maryam tapi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian keesokan harinya Saksi dan Terdakwa kembali ke Majene karena ternyata Terdakwa tidak bisa diberangkatkan oleh Hj. Maryam menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengantar Arfah Mahmud ke Parepare karena mau berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Saksi mengantar Arfah Mahmud ke Hj. Maryam hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa orang yang tinggal di rumah Hj. Maryam Saksi lihat hanya Hj. Maryam dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada aktivitas yang tidak seperti biasanya di rumah Hj. Maryam;
- Bahwa pada bulan suci Ramadan tahun 2022 lalu Saksi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya pernah bertemu di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah menyebut nama Hj. Maryam tapi tidak sering;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Maryam yang akan memberangkatkan Arfah Mahmud dengan kedua temannya bekerja di Arab Saudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. **SAKSI RIDWAN SYAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan bahwa proses pemeriksaan di Penyidik atas perkara Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa Saksi selalu menanyakan ke Terdakwa apakah sudah dimengerti pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Hj. Maryam sekarang sudah DPO, kami pernah mendatangi rumah ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong;
- Bahwa kami diantar ada beberapa TKI yang menunjukkan rumah Hj. Maryam;
- Bahwa yang menjadi korban dari Tenaga Kerja Indonesia yang illegal yang pemberangkatannya melalui Hj. Maryam ada beberapa orang yang kami tahu antaranya Kadaria, Marjan, dan Arfah Mahmud;
- Bahwa Hj. Maryam pernah diperiksa di Penyidik dan Hj. Maryam memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengantarkan orang-orang yang akan berangkat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dulu ke Hj. Maryam baru mengantarkan orang-orang yang akan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat ke Saudi Arabia bawa berkas lengkapi berkas;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa benar mendapatkan upah dari Hj. Maryam setiap membawa orang, upahnya kisaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari kegiatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan komisi kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Hj. Maryam, hal ini juga sesuai dengan rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sudah ada 3 orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Arfah bahwa Marjan gagal berangkat karena masalah administrasi ditempat penampungan;
- Bahwa sempat ditanyakan tidak ada tujuan lain Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa karena terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa kami tidak menemukan dan tidak bertemu dengan siapa-siapa rumah Hj. Maryam sekarang sudah kosong;
- Bahwa Suami Hj. Maryam seorang polisi dan dengar sudah tidak akur lagi anak-anaknya semua ikut Hj. Maryam;
- Bahwa kami tidak melihat plan terpasang PT. Travel Bin Hasan hanya kami melihat plan terpasang jual beli pulsa, token listrik;
- Bahwa Terdakwa datang dulu di rumah Hj. Maryam baru bawa orang;
- Bahwa Penyidik belum sempat mendapatkan jawaban karena Hj. Maryam sudah DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI M PARIDON BADRI Km.Tr.K**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan bahwa proses pemeriksaan di Penyidik atas perkara Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa Saksi selalu menanyakan ke Terdakwa apakah sudah dimengerti pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Hj. Maryam sekarang sudah DPO, kami pernah mendatangi rumah ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong;

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami diantar ada beberapa TKI yang menunjukkan rumah Hj. Maryam;
- Bahwa yang menjadi korban dari Tenaga Kerja Indonesia yang illegal yang pemberangkatannya melalui Hj. Maryam ada beberapa orang yang kami tahu antaranya Kadaria, Marjan, dan Arfah Mahmud;
- Bahwa Hj. Maryam pernah diperiksa di Penyidik dan Hj. Maryam memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengantarkan orang-orang yang akan berangkat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Terdakwa datang dulu ke Hj. Maryam baru mengantarkan orang-orang yang akan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika ingin berangkat ke Saudi Arabia bawa berkas lengkapi berkas;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa benar mendapatkan upah dari Hj. Maryam setiap membawa orang, upahnya kisaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari kegiatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan komisi kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Hj. Maryam, hal ini juga sesuai dengan rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sudah ada 3 orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Arfah bahwa Marjan gagal berangkat karena masalah administrasi ditempat penampungan;
- Bahwa sempat ditanyakan tidak ada tujuan lain Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa karena terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa kami tidak menemukan dan tidak bertemu dengan siapa-siapa rumah Hj. Maryam sekarang sudah kosong;
- Bahwa Suami Hj. Maryam seorang polisi dan dengar sudah tidak akur lagi anak-anaknya semua ikut Hj. Maryam;
- Bahwa kami tidak melihat plan terpasang PT. Travel Bin Hasan hanya kami melihat plan terpasang jual beli pulsa, token listrik;
- Bahwa Terdakwa datang dulu di rumah Hj. Maryam baru bawa orang;
- Bahwa Penyidik belum sempat mendapatkan jawaban karena Hj. Maryam sudah DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan tempat/tanggal lahir : Majene/16-12-1980;
2. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan Nomor Akta Kelahiran 7605-LT-09022018-0077 tempat/ Majene, tanggal enam belas, desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh;
3. 1 (satu) buah buku paspor atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor paspor: E1105966 dan Nomor Reg: 1A113A9175-WQV milik ARFAH MAHMUD;
4. 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama ARFAH MAHMUD;
5. 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor kartu keluarga 7605081903110021 dan nomor NIK 7605085612800001;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-15062021-0002 atas nama ARFAH MAHMUD yang lahir sebagai anak ke satu dari ayah MAHMUD dan ibu FATIMAH di Majene pada tanggal 16 Desember 1983, dan telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605085612800001 atas nama ARFAH MAHMUD, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;
8. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 7605081903110021 atas nama Kepala Keluarga MULYADI. F;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7605081903110021 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama MULYADI F, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;
10. 1 (satu) buku register lingkungan tanjung batu timur milik PATRIANTO Alias PA'KAPALA;
11. 2 (dua) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 7605026403210002 atas nama NAJWA;
12. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7605021506210001 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ASWAN;

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran proses pengambilan Paspor di kantor Imigrasi Kanim Kelas I TPI Kendari atas nama ARFAH MAHMUD dengan kode permohonan 1229000000019920 dicetak tanggal 27-10-2022;
14. 2 (dua) lembar Surat Keterangan VAKSINASI COVID-19 atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor ID : 8733939480d3323fd70666f50987uyt6;
15. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 986 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Kendari Seat 17A(economy) jam 07:10;
16. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 997 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Kendari Tujuan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Seat;
17. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 875 tanggal 05 November 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Jakarta Soekarno Seat 23A(economy) jam 19:40;
18. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari Jakarta/CGK Tujuan ke Colombo Seat 63F;
19. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari COLOMBO/CMB tujuan RIYADH/RUH Seat 34D;
20. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 06 April 2023 dari DAMMAM/DMM Tujuan COLOMBO/CMB Seat 15F;
21. 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 07 April 2023 dari COLOMBO/CMB tujuan JAKARTA/CGK Seat 27D;
22. 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 782 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS tanggal 10 April 2023 dari JAKARTA SOEKARNO tujuan Sultan HASANUDDIN Seat 36F;
23. 8 (delapan) lembar Laporan TranSaksi Finansial atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 746901008569538 Simpedes Umum Bank BRI;
24. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor 2210250025/25-10-2022 an pasien ARFAH MAHMUD dengan Nomor ID 0012022 1000563;

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan ARFAH MAHMUD senilai Rp 499.300;
26. 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Perusahaan dari Pasien dari PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA;
27. 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120107621243 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2019, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (tanda tangan secara elektronik);
28. 1 (satu) rangkap screenshot percakapan melalui whatsapp dari PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA (Hj. MARYAM BASRI) dengan nomor handphone 085238282931 ke admin CAHAYASAGA Clinic & Diagnostic Center dengan nomor handphone 085349995055;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ARFAH MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2022, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2023;
30. 3 (tiga) lembar Print Out Surat KANIM Kelas 1 TPI Kendari biodata permohonan dengan No. 1229000000019920 jenis paspor biasa 48 H nama ARFAH MAHMUD No. KTP 7605085612800001 tempat tanggal lahir Majene, 16-12-1983, tanggal 11 Juli 2023;
31. 2 (dua) lembar surat SOPAP dengan nomor W27.IMI.IMI.8.OT.01.03-00i tanggal pembuatan 05 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dalam bulan September sampai dengan bulan November 2022, di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah membantu Saksi Arfah Mahmud, Saksi Marjan, Saksi Sardiah, dan Kadawiah untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
2. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi korban adalah Arfah Mahmud;
3. Bahwa Hj. Maryam pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa membawa calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) kepada Hj. Maryam, Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Hj. Maryam dengan kisaran

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

4. Bahwa Terdakwa kenal Hj. Maryam pada tahun 2018, Terdakwa diberangkatkan untuk jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi melalui PT. Bin Hasan di Jakarta. Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa bermaksud untuk kembali menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi, sehingga Terdakwa bersama suaminya pergi menuju rumah Hj. Maryam. Di tengah perjalanan, Terdakwa yang dibonceng oleh suami bertemu dengan Marjan, Sardiah, dan Kadawiah yang naik mobil menuju rumah Hj. Maryam di Parepare. Kemudian, sesampainya di rumah Hj. Maryam, Hj. Maryam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa lagi berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena sudah berumur, sehingga Hj. Maryam meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan TKW (Tenaga Kerja Wanita), selain itu Terdakwa juga sakit ada pembengkakan di jantung, oleh karena itu akhirnya Terdakwa kembali pulang ke Majene keesokan harinya;

5. Bahwa kronologi Saksi Arfah Mahmud hingga berangkat adalah pada waktu dalam bulan September 2022 Saksi Arfah Mahmud bertemu dengan mantan ipar dan mengatakan, "kamu masih mau berangkat ke Arab Saudi?", Saksi mengatakan iya, selanjutnya mantan ipar mengatakan, "mumpung Fatmawati ada disini kamu ke rumahnya saja, dia di sini mencari orang-orang yang mau berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita)!", selanjutnya Saksi Arfah Mahmud bertemu dengan Terdakwa pada waktu dalam bulan September. Kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Arfah Mahmud mengenai pekerjaan di Arab Saudi dan menyampaikan kalau gaji di Arab Saudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan yang meliputi KK, KTP, surat persetujuan suami, surat dari Kepala Lingkungan untuk mau ke luar Negeri dan setelah berkas lengkap Terdakwa menyampaikan lalu berangkat ke Parepare. Selanjutnya, setelah berkas Saksi Arfah Mahmud sudah lengkap, Terdakwa dan suaminya datang di rumah pada bulan September 2022 untuk mengambil berkas Saksi Arfah Mahmud yang sudah lengkap, serta menandatangani surat yang Saksi Arfah Mahmud tidak ingat isinya Terdakwa bawa, namun adik Saksi tidak mau bertanda tangan untuk jadi Saksi. Kemudian, beberapa hari kemudian Saksi Arfah Mahmud dijemput Terdakwa menggunakan mobil sewa di rumah Saksi Arfah Mahmud di Lingkungan Tanjung Batu Timur, kemudian berangkat ke Parepare ke rumah Hj. Maryam dan tiba sudah malam, Saksi Arfah Mahmud

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Hj. Maryam beberapa hari untuk melengkapi administrasi seperti paspor dan berkas-berkas lainnya. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Kendari untuk membuat paspor, kemudian ke Serang Banten untuk ditampung oleh Sdr. Helim. Sehingga, pada tanggal 17 November 2022 Saksi Arfah Mahmud berangkat ke Arab Saudi;

6. Bahwa kronologi Saksi Sardiah hingga berangkat ke Arab Saudi adalah bahwa awalnya Saksi Sardiah mendapat info dari teman Saksi Sardiah yakni MAMA CIKA dan MARJAN yang akan berangkat menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, kemudian MAMA CIKA dan MARJAN memberikan Nomor Hp Saksi Sardiah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sardiah dengan menanyakan apakah Saksi Sardiah ingin menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, adapun saat itu Saksi Sardiah sudah memasukkan Berkas Saksi Sardiah di Kantor Imigrasi Polewali karena sebelumnya Saksi Sardiah hendak menjadi Pekerja Imigran Indonesia di negara Malaysia namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sardiah agar Saksi Sardiah menarik kembali berkas yang sudah Saksi Sardiah masukkan ke Kantor Imigrasi Polewali tersebut karena katanya lama prosesnya namun jika Saksi Sardiah lewat Terdakwa prosesnya akan dipercepat, sehingga Saksi Sardiah menarik kembali berkas Saksi Sardiah tersebut dan pada awal bulan September 2022 Terdakwa mengajak Saksi Sardiah untuk bertemu di Masjid Imam Lapeo Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan membawa KTP, KK, dan AKTE KELAHIRAN serta Surat Pengantar dari Kantor Lurah. Selanjuta Keesokan harinya Saksi Sardiah bertemu dengan Terdakwa di Masjid Imam Lapeo, lalu Saksi Sardiah menyerahkan berkas KTP, KK, AKTE KELAHIRAN serta surat pengantar dari Kantor Lurah, asli dan copyannya, lalu Terdakwa memeriksa/mengecek berkas Saksi Sardiah dan mengatakan mau meki berangkat ke makassar, tunggumi telfonku dua atau tiga hari kemudian lalu Terdakwa pulang membawa berkas Saksi Sardiah tersebut, Selanjutnya sekitar dua hari kemudian setelah bertemu di Masjid Imam Lapeo, Terdakwa menelfon Saksi Sardiah dengan mengatakan "tunggumi mobil kesitu jemputki untuk berangkat ke Makassar lalu setelah itu kita langsung ke Jakarta". Tak lama kemudian datanglah mobil menjemput Saksi Sardiah di rumah Saksi Sardiah yang beralamatkan di Koppe, Kab. Polewali Mandar, dan berangkatlah Saksi Sardiah bersama-sama dengan MARJAN dan DAHAWIA pekerja lainnya yang diberangkatkan oleh Terdakwa, berdasarkan penyampaian Terdakwa bahwa mobil tersebut akan mengantar Saksi Sardiah menuju Makassar untuk

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



langsung diberangkatkan ke Jakarta namun kenyataannya Saksi Sardiah tiba di Kota Parepare di rumah Hj. Maryam yang sebelumnya tidak Saksi Sardiah kenal, lalu di rumah Hj. Maryam sudah ada Neni, Raoda, dan Fatimah, sehingga pada saat itulah Saksi Sardiah baru kenal dengan Hj. Maryam yang akan memberangkatkan Saksi Sardiah menuju Jakarta, keesokan harinya barulah Saksi Sardiah bersama dengan Neni, Raoda, Fatimah, dan Kadawiah berangkat menuju Makassar diantar oleh Hj. Maryam dan suaminya yang tidak Saksi Sardiah ketahui namanya namun seorang anggota Polisi. Setibanya di Makassar Saksi Sardiah langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di medical, setelah itu Saksi Sardiah menginap 1 malam di hotel, ke esokan harinya Saksi Sardiah dikirim ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin, adapun Hj. Maryam mengurus tiket keberangkatan Saksi Sardiah. Setibanya di Jakarta yakni Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Saksi Sardiah di jemput oleh suruhan Pak Helmi lalu Saksi Sardiah dibawa menuju Jakarta barat yakni rumah sponsor dari Pak Helmi menginap sehari, namun adapun kegagalan pada saat Saksi Sardiah dijemput Saksi Sardiah diharuskan untuk mengumpulkan HP Saksi Sardiah, sehingga HP Saksi Sardiah disita oleh suruhan Pak Helmi, keesokan harinya Saksi Sardiah langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di medical dan setelah itu langsung dibawa ke Serang Banten yakni rumah penampungan Pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Pak Helmi, dan disinilah baru HP Saksi Sardiah yang sebelumnya diambil pada saat tiba di bandara Soekarno Hatta dikembalikan selanjutnya Saksi Sardiah tinggal di rumah tersebut dan menunggu keberangkatan, sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Sardiah diantar menuju Kantor Imigrasi yang berada di Jakarta untuk dibuatkan Paspor, selanjutnya setelah 5 hari kemudian barulah paspor Saksi Sardiah jadi dan Saksi Sardiah dibawa di sebuah mall di lantai dua dan bertemu dengan orang yang mengurus permohonan paspor Saksi Sardiah dan disitulah paspor Saksi Sardiah diserahkan dan Saksi Sardiah terima. Setelah itu Saksi Sardiah kembali dipulangkan ke tempat penampungan Pekerja Imigran yang akan diberangkatkan oleh Pak Helmi, setelah satu minggu kemudian barulah Saksi Sardiah diberangkatkan menuju Saudi Arabia;

7. Bahwa kronologi Saksi Marjan hingga berangkat ke Arab Saudi adalah bahwa awalnya ada saudara Saksi Marjan bekerja di Arab Saudi sudah 2 (dua) tahun kerja disana, lalu Saksi Marjan dikabari melalui telpon bahwa apakah kamu mau kerja nanti Saksi Marjan tanya majikan Saksi Marjan,

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



kemudian Saksi Marjan mengatakan bahwa Saksi Marjan mau kerja lalu saudara Saksi Marjan mengabari atau menghubungi Terdakwa yang dimana sebelumnya yang mengurus saudara Saksi Marjan itu ialah Terdakwa untuk bekerja di Arab Saudi, setelah itu datang Terdakwa kerumah Saksi Marjan dan menanyakan bahwa apabila mau kerja di Arab Saudi agar melengkapi persyaratan yakni KTP, Surat izin dari keluarga atau suami dan pengantar dari kepala lingkungan, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawahkan kertas yang tertulis format surat izin dari keluarga/suami lalu Saksi Marjan mengisi identitas Saksi Marjan dan bertanda tangan bersama suami Saksi Marjan lalu memberikan berkas tersebut ke Terdakwa setelah itu Saksi Marjan dikabari oleh Terdakwa bahwa besok akan berangkat, lalu Saksi Marjan dijemput oleh mobil yang disiapkan Terdakwa untuk menuju kota Parepare bersama KADAWIAH yang dimana pada saat itu Terdakwa bersama suaminya naik motor ke Parepare, diperjalanan mobil singgah di polewali untuk menjemput SARDIAH lalu bersama-sama ke kota Parepare, setibanya di kota Parepare Saksi Marjan sudah melihat ada Terdakwa bersama suaminya dan Saksi Marjan bertemu dengan Hj. Maryam di rumah milik Hj. Maryam, kemudian Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH disuruh istirahat di rumah milik Hj. Maryam tersebut, besok harinya Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH menuju kota Makassar dengan Hj. Maryam. lalu setibanya di Makassar Saksi Marjan diantar untuk melaksanakan cek up di klinik CAHAYASAGA oleh Hj. Maryam kemudian setelah melaksanakan cek up Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang pada saat itu KADAWIAH dan SARDIAH berangkat ke Jakarta lalu Saksi Marjan bersama Hj. Maryam menuju ke kota Parepare, setelah tiba di rumah Hj. Maryam besok harinya Saksi Marjan diajak oleh Hj. Maryam naik kemobilnya bersama keponakan Hj. Maryam perempuan yang Saksi Marjan lupa namanya lalu Hj. Maryam menyetir dan mengantar Saksi Marjan menuju kantor imigrasi kota Parepare yang dimana pada saat itu Hj. Maryam menunggu di mobil lalu Saksi Marjan diantar masuk kantor imigrasi kota Parepare oleh keponakan perempuan Hj. Maryam tersebut, setelah selesai dari kantor imigrasi kota Parepare Saksi Marjan kembali ke rumah Hj. Maryam, kemudian beberapa hari Saksi Marjan dikabari oleh Hj. Maryam bahwa besok akan berangkat ke Jakarta, lalu besoknya Saksi Marjan bersama Hj. Maryam dan suaminya ke Makassar dan langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang pada saat itu ada 2 (dua) orang perempuan sudah menunggu di Bandara Sultan

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Makassar yang Saksi Marjan tidak kenal lalu Saksi Marjan ditanya oleh Hj. Maryam bahwa Saksi Marjan akan berangkat bersama 2 (dua) orang tersebut ke Jakarta lalu Saksi Marjan diberikan tiket oleh Hj. Maryam kemudian Saksi Marjan berangkat dan tiba di Jakarta yang saat itu sudah ada 2 (dua) orang lelaki yang Saksi Marjan tidak kenal menunggu di bandara dan menjemput Saksi Marjan untuk mengantarkan ke salah satu kota yang Saksi Marjan sempat baca dan dengar nama kotanya Serang Banten, lalu setiba di rumah Serang Banten Saksi Marjan bertemu ada beberapa calon pekerja migran Indonesia di rumah tersebut, kemudian besok harinya Saksi Marjan bertemu dengan Pak Helmi dan sempat mengatakan menunggu dulu ya paspornya belum ada, setelah seminggu Saksi Marjan di penampungan rumah Serang Banten milik Pak Helmi Saksi Marjan melihat dan bertemu adanya datang calon pekerja migran yakni ARFAH MAHMUD lalu Saksi Marjan cerita-cerita bahwa siapa yang mengurus sampai ditempat ini lalu ARFAH MAHMUD mengatakan bahwa yang mengurus dan memberangkatkan ARFAH MAHMUD yakni Hj. Maryam kemudian sekitar 3 (tiga) hari itu ARFAH MAHMUD diberangkatkan oleh Pak Helmi ke Arab Saudi, sedangkan Saksi Marjan masih tinggal dan beberapa hari kemudian Saksi Marjan dikabari oleh Pak Helmi bahwa Saksi Marjan disuruh siap-siap namun hari itu juga salah satu anggota Pak Helmi yang Saksi Marjan lupa namanya mengatakan bahwa adanya kesalahan dalam penulisan di paspor Saksi Marjan yang dimana nama yakni MARJAN Binti KAGU namun setelah Saksi Marjan diperlihatkan foto paspor Saksi Marjan oleh salah satu anggota Pak Helmi melalui handphonenya lalu adanya nama Saksi Marjan yang berubah menjadi MARJAN Binti MAJENE lalu Saksi Marjan bertanya kepada Pak Helmi jadi bagaimana ini pak, kemudian Pak Helmi mengatakan nanti diurus dulu, tapi setelah beberapa minggu Saksi Marjan bertanya lagi kepada Pak Helmi kalau memangnya tidak bisa diurus paspor Saksi Marjan atau batal berangkat ke Arab Saudi, Saksi Marjan minta untuk dipulangkan saja kembali ke Majene dan setelah itu Saksi Marjan lihat Pak Helmi menghubungi Hj. Maryam lalu besok harinya Saksi Marjan dikabari oleh Pak Helmi bahwa Hj. Maryam sudah membelikan Saksi Marjan tiket dari Jakarta ke Makassar kemudian Saksi Marjan diantar oleh Pak Helmi untuk mencari kendaraan dari rumah atau penampungan Pak Helmi ke bandara Soekarno Hatta Jakarta, lalu Saksi Marjan berangkat dari Jakarta ke Makassar, setibanya di Makassar anak Saksi Marjan langsung menjemput dan mengantarkan Saksi Marjan pulang ke Majene;

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Hj. Maryam melalui transfer dengan rincian pada tanggal 11 September 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagai uang perongkosan untuk 3 (tiga) orang calon pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa bawa ke rumah Hj. Maryam di Kota Parepare yakni Kadawiah, Marjan dan Sardiah, tanggal 08 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagai uang fee/upah Terdakwa karena Sardiah sudah dinyatakan lolos medical karena umurnya sudah dinyatakan tua, tanggal 19 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Kadawiah sudah dinyatakan lolos medical cek karena dikategorikan umurnya masih muda, tanggal 08 November 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai, sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Arfah Mahmud Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikategorikan umur sudah tua dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa uang dari pengurusan paspor milik Marjan namun uang tersebut di kirim Hj. Maryam melalui rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pinjam dulu dan nanti Marjan butuh uangnya nanti Terdakwa kembalikan;

9. Bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di mana Perusahaan PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA telah dicabut SIUPnya per tahun 2020, dan perusahaan yang sudah dicabut siupnya tidak bisa lagi melakukan penempatan PIMI kecuali perusahaan tersebut ganti nama dan mulain dari awal. Terlebih bahwa negara tujuan timur tengah adalah termasuk negara tertutup dan pertahun 2016 sudah moratorium yang menandakan bahwa tidak boleh melakukan pengiriman / penempatan pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kemenaker Nomor 260 Tahun 2015 masih berlaku (berdasarkan website JDIH Kenaker);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Fatmawati** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'orang perseorangan' telah terpenuhi;

Ad.2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditentukan pula bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut KBBI adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dalam bulan September sampai dengan bulan November 2022, di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah membantu Saksi Arfah Mahmud, Saksi Marjan, Saksi Sardiah, dan Kadawiah untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;

Menimbang bahwa Hj. Maryam pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa membawa calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) kepada Hj. Maryam, Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Hj. Maryam dengan kisaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa kenal Hj. Maryam pada tahun 2018, Terdakwa diberangkatkan untuk jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi melalui PT. Bin Hasan di Jakarta. Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa bermaksud untuk kembali menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi, sehingga Terdakwa bersama suaminya pergi menuju rumah Hj. Maryam. Di tengah perjalanan, Terdakwa singgah ke rumah Ana yang merupakan teman Terdakwa dan ketika melanjutkan perjalanan ke rumah Hj. Maryam, Terdakwa yang dibonceng oleh suami bertemu dengan Marjan, Sardiah, dan Kadawiah yang naik mobil menuju rumah Hj. Maryam di Parepare. Kemudian, sesampainya di rumah Hj. Maryam, Hj. Maryam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa lagi berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena sudah berumur, sehingga Hj. Maryam meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan TKW (Tenaga Kerja Wanita), selain itu Terdakwa juga sakit ada pembengkakan di jantung, oleh karena itu akhirnya Terdakwa kembali pulang ke Majene keesokan harinya;

Menimbang bahwa kronologi Saksi Arfah Mahmud hingga berangkat adalah pada waktu dalam bulan September 2022 Saksi Arfah Mahmud bertemu dengan mantan ipar dan mengatakan, "kamu masih mau berangkat ke Arab Saudi?", Saksi mengatakan iya, selanjutnya mantan ipar mengatakan, "mumpung Fatmawati ada disini kamu ke rumahnya saja, dia di sini mencari orang-orang yang mau berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita)!", selanjutnya Saksi Arfah Mahmud bertemu dengan Terdakwa pada waktu dalam bulan September. Kemudian Terdakwa menceritakan kepada

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arfah Mahmud mengenai pekerjaan di Arab Saudi dan menyampaikan kalau gaji di Arab Saudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan yang meliputi KK, KTP, surat persetujuan suami, surat dari Kepala Lingkungan untuk mau ke luar Negeri dan setelah berkas lengkap Terdakwa menyampaikan lalu berangkat ke Parepare. Selanjutnya, setelah berkas Saksi Arfah Mahmud sudah lengkap, Terdakwa dan suaminya datang di rumah pada bulan September 2022 untuk mengambil berkas Saksi Arfah Mahmud yang sudah lengkap, serta menandatangani surat yang Saksi Arfah Mahmud tidak ingat isinya Terdakwa bawa, namun adik Saksi tidak mau bertanda tangan untuk jadi Saksi. Kemudian, beberapa hari kemudian Saksi Arfah Mahmud dijemput Terdakwa menggunakan mobil sewa di rumah Saksi Arfah Mahmud di Lingkungan Tanjung Batu Timur, kemudian berangkat ke Parepare ke rumah Hj. Maryam dan tiba sudah malam, Saksi Arfah Mahmud tinggal di rumah Hj. Maryam beberapa hari untuk melengkapi administrasi seperti paspor dan berkas-berkas lainnya. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Kendari untuk membuat paspor, kemudian ke Serang Banten untuk ditampung oleh Sdr. Helim. Sehingga, pada tanggal 17 November 2022 Saksi Arfah Mahmud berangkat ke Arab Saudi;

Bahwa awalnya Saksi Sardiah mendapat info dari teman Saksi Sardiah yakni MAMA CIKA dan MARJAN yang akan berangkat menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, kemudian MAMA CIKA dan MARJAN memberikan Nomor Hp Saksi Sardiah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sardiah dengan menanyakan apakah Saksi Sardiah ingin menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, adapun saat itu Saksi Sardiah sudah memasukkan Berkas Saksi Sardiah di Kantor Imigrasi Polewali karena sebelumnya Saksi Sardiah hendak menjadi Pekerja Imigran Indonesia di negara Malaysia namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sardiah agar Saksi Sardiah menarik kembali berkas yang sudah Saksi Sardiah masukkan ke Kantor Imigrasi Polewali tersebut karena katanya lama prosesnya namun jika Saksi Sardiah lewat Terdakwa prosesnya akan dipercepat, sehingga Saksi Sardiah menarik kembali berkas Saksi Sardiah tersebut dan pada awal bulan September 2022 Terdakwa mengajak Saksi Sardiah untuk bertemu di Masjid Imam Lapeo Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan membawa KTP, KK, dan AKTE KELAHIRAN serta Surat Pengantar dari Kantor Lurah. Selanjutnya Keesokan harinya Saksi Sardiah bertemu dengan Terdakwa di Masjid Imam Lapeo, lalu Saksi Sardiah menyerahkan berkas KTP, KK, AKTE KELAHIRAN serta surat

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar dari Kantor Lurah, asli dan copyannya, lalu Terdakwa memeriksa/mengecek berkas Saksi Sardiah dan mengatakan mau meki berangkat ke makassar, tunggumi telfonku dua atau tiga hari kemudian lalu Terdakwa pulang membawa berkas Saksi Sardiah tersebut, Selanjutnya sekitar dua hari kemudian setelah bertemu di Masjid Imam Lapeo, Terdakwa menelfon Saksi Sardiah dengan mengatakan "tunggumi mobil kesitu jemputki untuk berangkat ke Makassar lalu setelah itu kita langsung ke Jakarta". Tak lama kemudian datanglah mobil menjemput Saksi Sardiah di rumah Saksi Sardiah yang beralamatkan di Koppe, Kab. Polewali Mandar, dan berangkatlah Saksi Sardiah bersama-sama dengan MARJAN dan DAHAWIA pekerja lainnya yang diberangkatkan oleh Terdakwa, berdasarkan penyampaian Terdakwa bahwa mobil tersebut akan mengantar Saksi Sardiah menuju Makassar untuk langsung diberangkatkan ke Jakarta namun kenyataannya Saksi Sardiah tiba di Kota Parepare di ruman Hj. Maryam yang sebelumnya tidak Saksi Sardiah kenal, lalu di rumah Hj. Maryam sudah ada NENI, RAODA, dan FATIMAH, sehingga pada saat itulah Saksi Sardiah baru kenal dengan Hj. Maryam yang akan memberangkatkan Saksi Sardiah menuju Jakarta, keesokan harinya barulah Saksi Sardiah bersama dengan NENI, RAODAH, FATIMAH, dan DAHAWIA berangkat menuju Makassar diantar oleh Hj. Maryam dan suaminya yang tidak Saksi Sardiah ketahui namanya namun seorang anggota Polisi. Setibanya di Makassar Saksi Sardiah langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di medical, setelah itu Saksi Sardiah menginap 1 malam di hotel, ke esokan harinya Saksi Sardiah dikirim ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin, adapun Hj. Maryam mengurus tiket keberangkatan Saksi Sardiah. Setibanya di Jakarta yakni Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Saksi Sardiah di jemput oleh suruhan Pak Helmi lalu Saksi Sardiah dibawa menuju Jakarta barat yakni rumah sponsor dari Pak Helmi menginap sehari, namun adapun kejanggalan pada saat Saksi Sardiah dijemput, Saksi Sardiah diharuskan untuk mengumpulkan HP Saksi Sardiah, sehingga HP Saksi Sardiah disita oleh suruhan Pak Helmi, keesokan harinya Saksi Sardiah langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di medical dan setelah itu langsung dibawa ke Serang Banten yakni rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Pak Helmi, dan disinilah baru HP Saksi Sardiah yang sebelumnya diambil pada saat tiba di bandara Soekarno Hatta dikembalikan selanjutnya Saksi Sardiah tinggal di rumah tersebut dan menunggu keberangkatan, sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Sardiah diantar menuju Kantor Imigrasi yang berada di Jakarta untuk dibuatkan Paspor, selanjutnya setelah 5 hari kemudian barulah paspor Saksi

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardiah jadi dan Saksi Sardiah dibawah di sebuah mall di lantai dua dan bertemu dengan orang yang mengurus permohonan paspor Saksi Sardiah dan disitulah paspor Saksi Sardiah diserahkan dan Saksi Sardiah terima. Setelah itu Saksi Sardiah kembali dipulangkan ke tempat penampungan Pekerja Imigran yang akan diberangkatkan oleh Pak Helmi, setelah satu minggu kemudian barulah Saksi Sardiah diberangkatkan menuju SAUDI ARABIAH;

Menimbang bahwa kronologi Saksi Marjan hingga berangkat ke Arab Saudi adalah bahwa awalnya ada saudara Saksi Marjan bekerja di Arab Saudi sudah 2 (dua) tahun kerja disana, lalu Saksi Marjan dikabari melalui telpon bahwa apakah kamu mau kerja nanti Saksi Marjan tanya majikan Saksi Marjan, kemudian Saksi Marjan mengatakan bahwa Saksi Marjan mau kerja lalu saudara Saksi Marjan mengabari atau menghubungi Terdakwa yang dimana sebelumnya yang mengurus saudara Saksi Marjan itu ialah Terdakwa untuk bekerja di Arab Saudi, setelah itu datang Terdakwa kerumah Saksi Marjan dan menanyakan bahwa apabila mau kerja di Arab Saudi agar melengkapi persyaratan yakni KTP, Surat izin dari keluarga atau suami dan pengantar dari kepala lingkungan, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawah kertas yang tertulis format surat izin dari keluarga/suami lalu Saksi Marjan mengisi identitas Saksi Marjan dan bertanda tangan bersama suami Saksi Marjan lalu memberikan berkas tersebut ke Terdakwa setelah itu Saksi Marjan dikabari oleh Terdakwa bahwa besok akan berangkat, lalu Saksi Marjan dijemput oleh mobil yang disiapkan Terdakwa untuk menuju kota Parepare bersama KADAWIAH yang dimana pada saat itu Terdakwa bersama suaminya naik motor ke Parepare, diperjalanan mobil singgah di polewali untuk menjemput SARDIAH lalu bersama-sama ke kota Parepare, setibanya di kota Parepare Saksi Marjan sudah melihat ada Terdakwa bersama suaminya dan Saksi Marjan bertemu dengan Hj. Maryam di rumah milik Hj. Maryam, kemudian Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH disuruh istirahat di rumah milik Hj. Maryam tersebut, besok harinya Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH menuju kota Makassar dengan Hj. Maryam. lalu setibanya di Makassar Saksi Marjan diantar untuk melaksanakan cek up di klinik CAHAYASAGA oleh Hj. Maryam kemudian setelah melaksanakan cek up Saksi Marjan bersama KADAWIAH dan SARDIAH menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang pada saat itu KADAWIAH dan SARDIAH berangkat ke Jakarta lalu Saksi Marjan bersama Hj. Maryam menuju ke kota Parepare, setelah tiba di rumah Hj. Maryam besok harinya Saksi Marjan diajak oleh Hj. Maryam naik ke mobilnya bersama keponakan Hj. Maryam perempuan yang Saksi Marjan lupa namanya lalu Hj. Maryam menyetir dan mengantar Saksi

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjan menuju kantor imigrasi kota Parepare yang dimana pada saat itu Hj. Maryam menunggu di mobil lalu Saksi Marjan diantar masuk kantor imigrasi kota Parepare oleh keponakan perempuan Hj. Maryam tersebut, setelah selesai dari kantor imigrasi kota Parepare Saksi Marjan kembali ke rumah Hj. Maryam, kemudian beberapa hari Saksi Marjan dikabari oleh Hj. Maryam bahwa besok akan berangkat ke Jakarta, lalu besoknya Saksi Marjan bersama Hj. Maryam dan suaminya ke Makassar dan langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang pada saat itu ada 2 (dua) orang perempuan sudah menunggu di bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang Saksi Marjan tidak kenal lalu Saksi Marjan ditanya oleh Hj. Maryam bahwa Saksi Marjan akan berangkat bersama 2 (dua) orang tersebut ke Jakarta lalu Saksi Marjan diberikan tiket oleh Hj. Maryam kemudian Saksi Marjan berangkat dan tiba di Jakarta yang saat itu sudah ada 2 (dua) orang lelaki yang Saksi Marjan tidak kenal menunggu di bandara dan menjemput Saksi Marjan untuk mengantar ke salah satu kota yang Saksi Marjan sempat baca dan dengar nama kotanya Serang Banten, lalu setiba di rumah Serang Banten Saksi Marjan bertemu ada beberapa calon pekerja migran Indonesia di rumah tersebut, kemudian besok harinya Saksi Marjan bertemu dengan Pak Helmi dan sempat mengatakan menunggu dulu ya pasporya belum ada, setelah seminggu Saksi Marjan di penampungan rumah Serang Banten milik Pak Helmi Saksi Marjan melihat dan bertemu adanya datang calon pekerja migran yakni ARFAH MAHMUD lalu Saksi Marjan cerita-cerita bahwa siapa yang mengurus sampai ditempat ini lalu ARFAH MAHMUD mengatakan bahwa yang mengurus dan memberangkatkan ARFAH MAHMUD yakni Hj. Maryam kemudian sekitar 3 (tiga) hari itu ARFAH MAHMUD diberangkatkan oleh Pak Helmi ke Arab Saudi, sedangkan Saksi Marjan masih tinggal dan beberapa hari kemudian Saksi Marjan dikabari oleh Pak Helmi bahwa Saksi Marjan disuruh siap-siap namun hari itu juga salah satu anggota Pak Helmi yang Saksi Marjan lupa namanya mengatakan bahwa adanya kesalahan dalam penulisan di paspor Saksi Marjan yang dimana nama yakni MARJAN Binti KAGU namun setelah Saksi Marjan diperlihatkan foto paspor Saksi Marjan oleh salah satu anggota Pak Helmi melalui handphonenya lalu adanya nama Saksi Marjan yang berubah menjadi MARJAN Binti MAJENE lalu Saksi Marjan bertanya kepada Pak Helmi jadi bagaimana ini pak, kemudian Pak Helmi mengatakan nanti di urus dulu, tapi setelah beberapa minggu Saksi Marjan bertanya lagi kepada Pak Helmi kalau memangnya tidak bisa diurus paspor Saksi Marjan atau batal berangkat ke Arab Saudi, Saksi Marjan minta untuk dipulangkan saja kembali ke Majene dan setelah itu Saksi Marjan lihat Pak Helmi menghubungi Hj. Maryam lalu besok

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi Marjan dikabari oleh Pak Helmi bahwa Hj. Maryam sudah membelikan Saksi Marjan tiket dari Jakarta ke Makassar kemudian Saksi Marjan diantar oleh Pak Helmi untuk mencari kendaraan dari rumah atau penampungan Pak Helmi ke bandara Soekarno hatta Jakarta, lalu Saksi Marjan berangkat dari Jakarta ke Makassar, setibanya di Makassar anak Saksi Marjan langsung menjemput dan mengantar Saksi Marjan pulang ke Majene;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Hj. Maryam melalui transfer dengan rincian pada tanggal 11 September 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagai uang perongkosan untuk 3 (tiga) orang calon pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa bawa ke rumah Hj. Maryam di Kota Parepare yakni Kadawiah, Marjan dan Sardiah, tanggal 08 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagai uang fee/upah Terdakwa karena Sardiah sudah dinyatakan lolos medical karena umurnya sudah dinyatakan tua, tanggal 19 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Kadawiah sudah dinyatakan lolos medical cek karena dikategorikan umurnya masih muda, tanggal 08 November 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai, sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Arfah Mahmud Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikategorikan umur sudah tua dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa uang dari pengurusan paspor milik Marjan namun uang tersebut di kirim Hj. Maryam melalui rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pinjam dulu dan nanti Marjan butuh uangnya nanti Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meliputi:

- Mengajak Saksi Sardiah untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Sardiah dengan menanyakan apakah Saksi Sardiah ingin menjadi Pekerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sardiah mencabut berkas yang sudah didaftarkan di Kantor Imigrasi Polewali dengan mengatakan kalau proses di Kantor Imigrasi Polewali lebih lama dibandingkan dengan proses melalui Terdakwa, sehingga Saksi Sardiah mencabut berkas dari Kantor Imigrasi Polewali dan mendaftar melalui Terdakwa serta menyerahkan seluruh syarat berkas kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian setelah bertemu di Masjid Imam Lapeo, Terdakwa menelfon Saksi Sardiah dengan mengatakan "tunggumi

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kesitu jemputki untuk berangkat ke Makassar lalu setelah itu kita langsung ke Jakarta";

- Mengajak Marjan untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Marjan dan menanyakan bahwa apabila mau kerja di Arab Saudi agar melengkapi persyaratan yakni KTP, Surat izin dari keluarga atau suami dan pengantar dari kepala lingkungan, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawahkan kertas yang tertulis format surat izin dari keluarga/suami lalu Saksi Marjan mengisi identitas Saksi Marjan dan bertanda tangan bersama suami Saksi Marjan lalu memberikan berkas berupa KTP, Surat izin dari keluarga atau suami dan pengantar dari kepala lingkungan, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa kertas yang tertulis format surat izin dari keluarga/suami lalu Saksi Marjan mengisi identitas Saksi Marjan dan bertanda tangan bersama suami Saksi tersebut ke Terdakwa setelah itu Saksi Marjan dikabari oleh Terdakwa bahwa besok akan berangkat. Setelah itu Saksi Marjan dikabari oleh Terdakwa bahwa besok akan berangkat, lalu Saksi Marjan dijemput oleh mobil yang disiapkan Terdakwa untuk menuju kota Parepare bersama KADAWIAH yang dimana pada saat itu Terdakwa bersama suaminya naik motor ke Parepare;

- Mengajak Saksi Arfah Mahmud untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi dengan cara Saksi Arfah Mahmud bertemu dengan Terdakwa pada waktu dalam bulan September. Kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Arfah Mahmud mengenai pekerjaan di Arab Saudi dan menyampaikan kalau gaji di Arab Saudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan yang meliputi KK, KTP, surat persetujuan suami, surat dari Kepala Lingkungan untuk mau ke luar Negeri dan setelah berkas lengkap Terdakwa menyampaikan lalu berangkat ke Parepare. Selanjutnya, setelah berkas Saksi Arfah Mahmud sudah lengkap, Terdakwa dan suaminya datang di rumah pada bulan September 2022 untuk mengambil berkas Saksi Arfah Mahmud yang sudah lengkap, kemudian beberapa hari setelahnya Terdakwa menjemput Arfah Mahmud untuk berangkat bersama dengan Terdakwa ke rumah Hj. Maryam;

- Terdakwa berangkat bersama dengan suaminya ke rumah Hj. Maryam menemani Saksi Sardiah, Saksi Marjan, dan Dahawiyah untuk mengurus keberangkatan calon TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kemudian di lain hari

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput dan menemani Saksi Arfah Mahmud ke rumah Hj. Maryam untuk mengurus keberangkatan calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);

- Terdakwa pernah diberi pesan oleh Hj. Maryam yang mana apabila Terdakwa membawa calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) kepada Hj. Maryam, Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Hj. Maryam dengan kisaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan komisi ini sesuai dengan bukti rekening koran Terdakwa dengan rincian sebagai berikut tanggal 11 September 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagai uang perongkosan untuk 3 (tiga) orang calon pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa bawa ke rumah Hj. Maryam di Kota Parepare yakni Kadawiah, Marjan dan Sardiah, tanggal 08 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagai uang fee/upah Terdakwa karena Sardiah sudah dinyatakan lolos medical karena umurnya sudah dinyatakan tua, tanggal 19 Oktober 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Kadawiah sudah dinyatakan lolos medical cek karena dikategorikan umurnya masih muda, tanggal 08 November 2022 Hj. Maryam mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai, sebagai fee/upah Terdakwa dari TKW (Tenaga Kerja Wanita) Arfah Mahmud Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikategorikan umur sudah tua dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa uang dari pengurusan paspor milik Marjan namun uang tersebut di kirim Hj. Maryam melalui rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pinjam dulu dan nanti Marjan butuh uangnya nanti Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa menyangkal kalau uang yang ditransfer oleh Hj. Maryam kepada Terdakwa merupakan upah Terdakwa telah membawa calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang meliputi Saksi Sardiah, Saksi Marjan, Sdr Dahawiah, dan Saksi Arfah Mahmud. Terdakwa menerangkan bahwa alasan Hj. Maryam mentransfer uang kepada Terdakwa karena memang Hj. Maryam adalah orang yang baik, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti, selain dari pada itu berdasarkan keterangan Saksi Sardiah yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Ridwan Syam dan Saksi M Paridon Badri KM.Tr.K selaku penyidik yang memeriksa Terdakwa dan sempat

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Hj. Maryam yang saat ini dalam status DPO (daftar pencarian orang) yang menerangkan bahwa terdapat upah yang didapatkan Terdakwa setiap membawa calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) kepada Hj. Maryam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal ini selaras pula dengan keterangan Terdakwa yang memang pernah diberi penawaran oleh Hj. Maryam untuk membawakan calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) kepada Hj. Maryam dan bukti rekening koran milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dengan menceritakan kondisi kerja di Arab Saudi dan besaran gaji kerja TKW (Tenaga Kerja Wanita) kepada para calon TKW (Tenaga Kerja Wanita), menjelaskan terkait berkas apa saja yang menjadi persyaratan berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), dan menemani dan memfasilitasi para calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) untuk dapat berangkat dan menemui Hj. Maryam di Parepare, merupakan sebuah perbuatan dengan tujuan agar Saksi Sardiah, Saksi Marjan, Kadawiah, dan Saksi Arfah Mahmud dapat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang ditempatkan di Arab Saudi melalui Hj. Maryam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan baik berupa buku register Lingkungan Tanjung Batu Timur, Paspor milik Saksi Arfah Mahmud yang di dalamnya terdapat cap atau stempel dari Kedutaan Arab Saudi, tiket pesawat dengan tujuan Colombo/CMB, Riyadh/RUH milik Saksi Arfah, menunjukkan bahwa Saksi Arfah Mahmud, Saksi Marjan, Saksi Sardiah, dan Kadawiah adalah Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, dengan demikian dapat tergolong sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Suratmi Hamida, S.Sos. Perusahaan PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA telah dicabut SIUPnya per tahun 2020, dan perusahaan yang sudah dicabut siupnya tidak bisa lagi melakukan penempatan PIMI kecuali perusahaan tersebut ganti nama dan mulai dari awal, dengan demikian PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA tersebut tidak lagi berwenang untuk menempatkan pekerja imigran Indonesia ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Suratmi Hamida, S.Sos. negara tujuan timur tengah termasuk Arab Saudi adalah termasuk negara tertutup dan pertahun 2016 sudah ada moratorium yang menandakan bahwa tidak boleh melakukan pengiriman / penempatan pekerja Migran Indonesia, hal

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah yang hingga saat ini keputusan tersebut masih berlaku;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwasannya Terdakwa merupakan pihak yang berwenang menempatkan Pegawai Migran Indonesia baik secara perseorangan maupun wakil dari sebuah perusahaan yang memiliki izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur **melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Dengan demikian kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan tempat/tanggal lahir : Majene/16-12-1980;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan Nomor Akta Kelahiran 7605-LT-09022018-0077 tempat/ Majene, tanggal enam belas, desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh;
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor paspor: E1105966 dan Nomor Reg: 1A113A9175-WQV milik ARFAH MAHMUD;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama ARFAH MAHMUD;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor kartu keluarga 7605081903110021 dan nomor NIK 7605085612800001;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-15062021-0002 atas nama ARFAH MAHMUD yang lahir sebagai anak ke satu dari ayah MAHMUD dan ibu FATIMAH di Majene pada tanggal 16 Desember 1983, dan telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605085612800001 atas nama ARFAH MAHMUD, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;

Yang merupakan dokumen kependudukan atas nama Arfah Mahmud, maka dikembalikan kepada Saksi Arfah Mahmud;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 7605081903110021 atas nama Kepala Keluarga MUYADI. F, dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7605081903110021 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama MUYADI F yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023, yang merupakan dokumen kependudukan atas nama Mulyadi, maka dikembalikan kepada Mulyadi;

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku register lingkungan tanjung batu timur milik PATRIANTO Alias PA'KAPALA yang telah disita dari Saksi Patrianto Alias Pa'kapala, maka dikembalikan kepada Saksi Patrianto Alias Pa'kapala;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 7605026403210002 atas nama NAJWA yang merupakan dokumen kependudukan atas nama Najwa, maka dikembalikan kepada Najwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7605021506210001 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ASWAN Yang merupakan dokumen kependudukan atas nama Aswan, maka dikembalikan kepada Aswan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran proses pengambilan Paspor di kantor Imigrasi Kanim Kelas I TPI Kendari atas nama ARFAH MAHMUD dengan kode permohonan 1229000000019920 dicetak tanggal 27-10-2022;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan VAKSINASI COVID-19 atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor ID : 8733939480d3323fd70666f50987uyt6;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 986 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Kendari Seat 17A(economy) jam 07:10;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 997 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Kendari Tujuan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Seat;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 875 tanggal 05 November 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Jakarta Soekarno Seat 23A(economy) jam 19:40;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari Jakarta/CGK Tujuan ke Colombo Seat 63F;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari COLOMBO/CMB tujuan RIYADH/RUH Seat 34D;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 06 April 2023 dari DAMMAM/DMM Tujuan COLOMBO/CMB Seat 15F;

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 07 April 2023 dari COLOMBO/CMB tujuan JAKARTA/CGK Seat 27D;
 - 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 782 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS tanggal 10 April 2023 dari JAKARTA SOEKARNO tujuan Sultan HASANUDDIN Seat 36F;
 - 8 (delapan) lembar Laporan TranSaksi Finansial atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 746901008569538 Simpedes Umum Bank BRI;
 - 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor 2210250025/25-10-2022 an pasien ARFAH MAHMUD dengan Nomor ID 0012022 1000563;
 - 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan ARFAH MAHMUD senilai Rp 499.300;
 - 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Perusahaan dari Pasien dari PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA;
 - 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120107621243 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2019, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (tanda tangan secara elektronik);
 - 1 (satu) rangkap screenshot percakapan melalui whatsapp dari PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA (Hj. MARYAM BASRI) dengan nomor handphone 085238282931 ke admin CAHAYASAGA Clinic & Diagnostic Center dengan nomor handphone 085349995055;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ARFAH MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2022, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2023;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Surat KANIM Kelas 1 TPI Kendari biodata permohonan dengan No. 1229000000019920 jenis paspor biasa 48 H nama ARFAH MAHMUD No. KTP 7605085612800001 tempat tanggal lahir Majene, 16-12-1983, tanggal 11 Juli 2023;
 - 2 (dua) lembar surat SOPAP dengan nomor W27.IMI.IMI.8.OT.01.03-00i tanggal pembuatan 05 Januari 2022;
- Yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain, maka menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatmawati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia** sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan tempat/tanggal lahir : Majene/16-12-1980;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARFAH MAHMUD dengan NIK 7605085612800001 dan Nomor Akta Kelahiran 7605-LT-09022018-0077 tempat/ Majene, tanggal enam belas, desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh;

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor paspor: E1105966 dan Nomor Reg: 1A113A9175-WQV milik ARFAH MAHMUD;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama ARFAH MAHMUD;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor kartu keluarga 7605081903110021 dan nomor NIK 7605085612800001;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-15062021-0002 atas nama ARFAH MAHMUD yang lahir sebagai anak ke satu dari ayah MAHMUD dan ibu FATIMAH di Majene pada tanggal 16 Desember 1983, dan telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605085612800001 atas nama ARFAH MAHMUD, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Saksi ARFAH MAHMUD;

- 1 (satu lembar Kartu Keluarga nomor 7605081903110021 atas nama Kepala Keluarga MUYADI. F;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7605081903110021 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama MUYADI F, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Juni 2023;

Dikembalikan kepada MUYADI;

- 1 (satu) buku register lingkungan tanjung batu timur milik PATRIANTO Alias PA'KAPALA;

Dikembalikan kepada Saksi PATRIANTO Alias PA'KAPALA;

- 2 (dua) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor induk kependudukan 7605026403210002 atas nama NAJWA;

Dikembalikan kepada NAJWA;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7605021506210001 biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama ASWAN;

Dikembalikan kepada ASWAN;

- 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran proses pengambilan Paspor di kantor Imigrasi Kanim Kelas I TPI Kendari atas nama ARFAH

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD dengan kode permohonan 1229000000019920 dicetak tanggal 27-10-2022;

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan VAKSINASI COVID-19 atas nama ARFAH MAHMUD dengan nomor ID : 8733939480d3323fd70666f50987uyt6;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 986 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Kendari Seat 17A(economy) jam 07:10;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 997 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Kendari Tujuan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Seat;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 875 tanggal 05 November 2022 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tujuan Jakarta Soekarno Seat 23A(economy) jam 19:40;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari Jakarta/CGK Tujuan ke Colombo Seat 63F;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 17 November 2022 dari COLOMBO/CMB tujuan RIYADH/RUH Seat 34D;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 06 April 2023 dari DAMMAM/DMM Tujuan COLOMBO/CMB Seat 15F;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Srilankan Airlines atas nama ARFAH/MAHMUD MS tanggal 07 April 2023 dari COLOMBO/CMB tujuan JAKARTA/CGK Seat 27D;
- 1 (satu) Tiket Pesawat Lion air Group JT 782 atas nama MAHMUD/ARFAH MRS tanggal 10 April 2023 dari JAKARTA SOEKARNO tujuan Sultan HASANUDDIN Seat 36F;
- 8 (delapan) lembar Laporan TranSaksi Finansial atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 746901008569538 Simpedes Umum Bank BRI;
- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor 2210250025/25-10-2022 an pasien ARFAH MAHMUD dengan Nomor ID 0012022 1000563;
- 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan ARFAH MAHMUD senilai Rp 499.300;

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Perusahaan dari Pasien dari PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA;
- 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120107621243 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2019, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (tanda tangan secara elektronik);
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan melalui whatsapp dari PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA (Hj. MARYAM BASRI) dengan nomor handphone 085238282931 ke admin CAHAYASAGA Clinic & Diagnostic Center dengan nomor handphone 085349995055;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ARFAH MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2022, yang telah dilegalisir oleh Imigrasi Kelas I TPI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2023;
- 3 (tiga) lembar Print Out Surat KANIM Kelas 1 TPI Kendari biodata permohonan dengan No. 1229000000019920 jenis paspor biasa 48 H nama ARFAH MAHMUD No. KTP 7605085612800001 tempat tanggal lahir Majene, 16-12-1983, tanggal 11 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar surat SOPAP dengan nomor W27.IMI.IMI.8.OT.01.03-00i tanggal pembuatan 05 Januari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**, dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Haris Capry Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)